



**STMIK  
Amik Riau**

# **PANDUAN AKADEMIK**

**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIK RIAU  
(STMIK Amik Riau)  
TAHUN 2017**

## **Kata Sambutan Ketua STMIK Amik Riau**

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya Buku Panduan Akademik STMIK Amik Riau tahun 2017 ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan proses belajar dan mengajar (PBM) di STMIK Amik Riau. Dari waktu ke waktu, kualitas penyelenggaraan PBM tersebut perlu untuk terus ditingkatkan. Sehingga acuan dan pedoman penyelenggaraannya pun perlu untuk terus diperbarui secara berkala.

Pentingnya sebuah buku panduan mengingat keberhasilan PBM terkait dengan banyak aspek. Oleh karena itu, diperlukan acuan yang terstandar di berbagai aspek tersebut. Buku ini harus dijadikan pedoman baik oleh dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa dalam seluruh rangkaian pelaksanaan PBM. Setiap mahasiswa baru STMIK Amik Riau hendaknya dibekali dengan buku ini saat mereka menjalani masa pengenalan kehidupan kampus.

Buku ini disusun dengan mengadopsi peraturan akademik dan standar mutu akademik yang berlaku di lingkungan STMIK Amik Riau. Oleh karena itu, dengan telah disahkannya buku panduan ini, semua pihak yang terkait dalam PBM seperti dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa diharapkan memiliki komitmen untuk menjalankan hal-hal yang diatur di buku ini. Kepada semua pihak yang terlibat dan telah membantu dalam penyusunan buku panduan ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya.

Pekanbaru, Juli 2017  
Ketua STMIK Amik Riau,

Johar Arief, S.Sos., MM  
NIDN 1023037505

**KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIK RIAU  
STMik Amik Riau**

Nomor : 416/A/STMik Amik Riau/VII/2017

**Tentang  
Penetapan Panduan Akademik STMik Amik Riau Tahun 2017**

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Amik Riau  
STMik Amik Riau

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menjaga ketertiban pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan STMik Amik Riau perlu ditetapkan Panduan Akademik STMik Amik Riau.
2. Bahwa Panduan Akademik yang ditetapkan harus dijadikan pedoman oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam menjalankan kegiatan akademik di lingkungan STMik Amik Riau.
3. Bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan melalui keputusan Ketua.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 52/D/0/1996, Nomor 023/0/1990 serta Nomor 433/DIKTO/Kep/1992 tentang Pendirian STMik Amik Riau;
6. Statuta STMik Amik Riau Nomor 031/I.A.1/YKR/II/2016 Tahun 2016;
7. Peraturan Yayasan Komputasi Riau Nomor 014/I.A.1/YKR/I/2017 tentang Perubahan Atas Statuta Nomor 031/I.A.1/YKR/II/2016;
8. Surat Keputusan Ketua STMik Amik Riau Nomor 133/A/STMik-AMIK-RIAU/III/2015 tentang Pembentukan Badan Penjaminan Mutu (BPM) STMik Amik Riau; dan
9. Surat Keputusan Ketua STMik Amik Riau Nomor 74/A/STMik Amik Riau/II/2017 tentang Perampingan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Badan Penjaminan Mutu (BPM) STMik Amik Riau.
10. Peraturan Akademik STMik Amik Riau Bidang Pendidikan Nomor 656/A/STMik Amik Riau/IX/2016.


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Panduan Akademik STMik Amik Riau Tahun 2017 seperti terlampir dalam surat keputusan ini
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth Bapak

1. Ketua Yayasan Komputasi Riau
2. Para Wakil Ketua
3. Kepala BPM
4. Para Kaprodi
5. Kepala BAAK
6. Plt BAUK
7. Arsip.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 06 Juli 2017  
Ketua STMik Amik Riau

  
**Arief, S. Sosp. MM**  
NIDN 1023031505

## **DASAR HUKUM ACUAN**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 52/D/0/1996, Nomor 023/0/1990 serta Nomor 433/DIKTO/Kep/1992 tentang Pendirian STMIK Amik Riau;
9. Surat Keputusan BAN-PT Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2002/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2016 dan Nomor 3044/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016;
10. Statuta STMIK Amik Riau Nomor 031/I.A.1/YKR/II/2016 Tahun 2016;
11. Peraturan Yayasan Komputasi Riau Nomor 014/I.A.1/YKR/I/2017 tentang Perubahan Atas Statuta Nomor 031/I.A.1/YKR/II/2016;
12. Peraturan Akademik STMIK Amik Riau Bidang Pendidikan Nomor 656/A/STMIK Amik Riau/IX/2016.

## DAFTAR ISI

Kata Sambutan Ketua STMIK Amik Riau.....	i
Keputusan Ketua STMIK Amik Riau tentang Penetapan Buku Panduan Akademik.....	ii
DASAR HUKUM ACUAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Sejarah Ringkas.....	1
1.2. Lambang, Bendera, Himne, dan Mars.....	2
1.3. Lokasi Kampus.....	6
1.4. Program Pendidikan dan Tahun Ajaran.....	7
1.5. Visi, Misi, Budaya, dan Tata Nilai.....	7
1.6. Strategi Pengembangan.....	9
1.7. Organisasi.....	18
1.8. Personalia.....	20
1.9. Fasilitas.....	22
2. PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB) .....	23
2.1. Jalur Penerimaan Mahasiswa .....	23
2.2. Registrasi Administratif, Status Mahasiswa, Pengenalan Kampus, dan Mahasiswa Mangkir .....	25
2.3. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) .....	26
3. KEGIATAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN.....	26
3.1. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.....	26
3.2. Kegiatan Akademik.....	28
3.3. Biaya Pendidikan.....	38
3.4. Beban dan Masa Studi.....	39
3.5. Penasehat Akademik (PA) .....	41
3.6. Penilaian dan Evaluasi.....	41
3.7. Sertifikasi Kompetensi.....	45
3.8. Putus Studi.....	45
3.9. Berhenti Studi Sementara (Cuti Kuliah) .....	46
3.10. Perpindahan Mahasiswa.....	46
3.11. Hak, Kewajiban, Larangan, Peringatan, dan Sanksi .....	48
3.12. Kelulusan dan Yudisium.....	50
4. WISUDA, IJAZAH, TRANSKRIP, DAN GELAR AKADEMIK.....	52
4.1. Wisuda.....	52
4.2. Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah.....	54
4.3. Gelar.....	57
5. BEASISWA, PENYALURAN TENAGA KERJA, KEWIRAUSAHAAN, DAN PRAKTEK KERJA MAHASISWA (PKM) .....	57
5.1. Beasiswa.....	57
5.2. Penyaluran Tenaga Kerja.....	59
5.3. Layanan Kewirausahaan.....	59
5.4. Praktek Kerja Mahasiswa (PKM) .....	59
6. PELAYANAN ADMINISTRASI, INFORMASI, KEMAHASISWAAN, DAN ALUMNI.....	60
6.1. Layanan Administrasi.....	60

6.2. Layanan Informasi.....	60
6.3. Bimbingan Konseling.....	61
6.4. Layanan Alumni.....	61

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Buku Prosedur Operasional Standar (POS) STMIK Amik Riau Tahun 2017 (Kode: POS/STMIK Amik Riau/SPMI-04)

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Lambang STMIK Amik Riau.....	2
Gambar 2	Bendera STMIK Amik Riau.....	3
Gambar 3	Kampus STMIK Amik Riau.....	6
Gambar 4	Denah Kampus STMIK Amik Riau.....	6
Gambar 5	Bidang Prioritas pada Setiap Tahapan Pengembangan.....	13
Gambar 6	Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) .....	19
Gambar 7	Pakaian Wisudawan Jenjang D-III STMIK Amik Riau.....	53
Gambar 8	Toga/Busana Akademik STMIK Amik Riau.....	54
Gambar 9	Format Ijazah STMIK Amik Riau.....	55
Gambar 10	Formal Transkrip Nilai STMIK Amik Riau.....	56



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sasaran Strategis, Indikator, dan Target untuk Tahap Pengembangan I.....	14
Tabel 2	Sasaran Strategis, Indikator, dan Target untuk Tahap Pengembangan II.....	16
Tabel 3	Sasaran Strategis, Indikator, dan Target untuk Tahap Pengembangan III.....	18
Tabel 4	Tupoksi Organ dalam SOTK STMik Amik Riau.....	19
Tabel 5	Pejabat Struktural dan Personalia di Lingkungan STMik Amik Riau.....	21
Tabel 6	Fasilitas Utama Kampus STMik Amik Riau.....	22
Tabel 7	Fasilitas Pendukung Kampus STMik Amik Riau.....	23
Tabel 8	Ketentuan Beban Studi Setiap Semester.....	39
Tabel 9	Masa Studi Berdasarkan Jenjang dan Program Pendidikan.....	40
Tabel 10	Konversi Nilai Akhir Menjadi Nilai Huruf dan Angka Mutu.....	42

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Sejarah Ringkas

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Amik Riau merupakan penggabungan dari dua perguruan tinggi komputer di Provinsi Riau, yakni Akademi Manajemen Informatika Komputer (AMIK) Riau yang merupakan perguruan tinggi komputer pertama di Provinsi Riau dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Riau. Kedua perguruan tinggi ini didirikan oleh Yayasan Komputasi Riau (YKR).

AMIK Riau berdiri pada tahun 1990 sebagai jawaban atas kebutuhan tenaga kerja bidang komputer di Provinsi Riau. AMIK Riau saat itu menyelenggarakan pendidikan Diploma Tiga (D-III) Program Studi Manajemen Informatika berdasarkan izin Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0233/0/1990.

Pada tahun 1992, AMIK Riau membuka program pendidikan Diploma Satu (D-I) Manajemen Informatika berdasarkan izin Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0443/Dikti/Kep1992. Namun, karena sedikitnya peminat, penyelenggaraan program pendidikan D-I ini ditutup pada tahun 2011. Pada tahun 2005, Program Studi D-III Manajemen Informatika meraih akreditasi berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 014/BAN-PT/Ak-V/Dpl-III/XII/2005.

Sementara itu, STMIK Riau didirikan pada tahun 1996 untuk menyelenggarakan jenjang pendidikan Sarjana atau Strata Satu (S1). Program studi sarjana yang diselenggarakan STMIK Riau saat berdiri adalah Teknik Informatika berdasarkan izin Mendikbud Republik Indonesia Nomor 52/D/0/1996. Pada tahun 2005, program studi S1 ini meraih akreditasi berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 023/BAN-PT/Ak-IX/SI/XII/2005.

Untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kualitas mutu pelayanan, pada tahun 2006 Yayasan Komputasi Riau melakukan penggabungan kedua lembaga perguruan tinggi tersebut menjadi satu institusi, yakni STMIK Amik Riau. Penggabungan ini berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 40/D/O/2006. Dengan dilakukannya penggabungan ini, STMIK Amik Riau menyelenggarakan dua program studi, yakni Program Studi S1 Teknik Informatika dan Program Studi D-III Manajemen Informatika.

Pada tahun 2011, Program Studi S1 Teknik Informatika STMIK Amik Riau meraih akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 019/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011. Selama beberapa tahun, program studi tersebut menjadi satu-satunya program studi S1 Teknik Informatika yang terakreditasi B di wilayah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) 10 yang mencakup Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau.

Pada tahun 2016, Program Studi S1 Teknik Informatika STMIK Amik Riau mempertahankan akreditasi B berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 3044/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016.

## 1.2. Lambang, Bendera, Himne, dan Mars

Lambang STMIK Amik Riau sebagai berikut:



Gambar 1. Lambang STMIK Amik Riau

Nama perguruan tinggi, yakni “STMIK Amik Riau” merupakan satu kesatuan dengan Lambang.

Makna lambang STMIK Amik Riau adalah sebagai berikut:

- a. 2 (dua) kelopak daun berujung runcing, melambangkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informatika;
- b. lingkaran/bola yang dicengkram oleh dua kelopak melambangkan dunia kehidupan masyarakat yang menjadi sasaran pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informatika;
- c. segitiga berbentuk melengkung berujung tajam, melambangkan IPTEK dan amal dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi serta menggambarkan layar Lancang Kuning yang merupakan ciri khas bumi Melayu Riau, yang bermakna STMIK Amik Riau siap mengarungi luasnya lautan ilmu pengetahuan; dan
- d. pantulan cahaya pada segitiga melambangkan penyebaran ilmu pengetahuan.

Warna lambang STMIK Amik Riau memiliki arti sebagai berikut:

- a. Kelopak daun berwarna biru tua menunjukkan kedalaman ilmu pengetahuan;
- b. Kelopak daun berwarna hijau muda mengandung arti tumbuh untuk hidup dalam lingkungan yang kondusif; dan
- c. Segitiga warna jingga berarti pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi dengan kecerahan, kemuliaan dan keagungan.

Bendera STMIK Amik Riau sebagai berikut:



Gambar 2. Bendera STMIK Amik Riau

Bendera STMIK Amik Riau berwarna dasar putih, bentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 150 cm dan lebar 100cm, di tengah-tengahnya ditampilkan lambang STMIK Amik Riau. Bordir berwarna kuning emas terdapat di sekeliling bendera yang berarti kejayaan.

Himne STMIK Amik Riau sebagai berikut:

### HIMNE STMIK AMIK RIAU

4/4

Ciut: A. Alexi. Ch.

DO=E<sup>b</sup>

[ 0 0 0 0 5 | 3 . . 4 3 2 | 1 . . 2 1 7 | 6 6 1 2 3 1 . 2 |  
STMIK A MIK RIAU wujudkan vi-si tuk membangun bang-

| 3 . . 0 5 | 3 . . 4 3 2 | 1 . . 2 1 7 | 6 0 2 3 1 . 2 |  
Sa STMIK AMIK RIAU menunaikan bakti ne ga

| 1 . . 0 | 7 . . 7 1 7 6 6 | 6 5 4 5 . 0 | 7 . . 7 1 2 5 |  
ra me ningkatkan mutu pendidikan me wujud kan Tri

| 4 3 . 0 | 2 . . 2 1 7 1 | 2 . . 0 | 2 . . 2 3 4 |  
Dharma me ma ju kan bang sa peng gerak bang-

| 5 . 4 0 5 | 3 . . 4 3 2 | 1 . . 2 1 7 | 6 6 2 3 1 . 2 |  
Sa STMIK AMIK RIAU bangkitkan a sa pe ne rus bang

| 3 . . 0 5 | 3 . . 4 3 2 | 1 . . 2 1 7 | 6 6 1 2 3 1 . 2 |  
Sa STMIK AMIK RIAU kibarkan panji trus kejarlah ci-

| 1 . . 0 | 7 . . 7 1 7 6 6 | 6 5 4 5 . 0 | 7 . . 7 1 2 5 |  
Ta kem bangkan ilmu penge ta hu an dan tek no lo gi

| 4 3 2 3 . 0 | 2 2 2 . 1 1 | 1 7 7 6 7 . | 2 . 3 2 . |  
Infor masi si ap kan sumber da ya manusia yang mampu

| 3 2 3 4 5 . | 4 4 4 . 5 | 3 2 1 2 3 . 5 5 | 5 0 5 5 0 5 |  
Serta mandiri ma ju lah STMIK AMIK RIAU jaya lah STMIK A

| 5 5 1 . | 1 . . 0 |  
MIK RI AU

Mars STMik Amik Riau sebagai berikut:

### MARS STMik AMIK RIAU

4/4  
Do = Eb

cipt : A. Alexi Ch.

[ 0 0 0 0 5 | 3 3 3 4 5 5 4 3 | 2 2 2 3 4 0 5 | 2 2 2 3 4 3 2 |  
STMik AMIK RIAU ma ju lah membangun bangsa STMik AMIK RIAU berju-

| 1 7 1 2 3 0 1 | 6 6 6 7 1 1 7 6 | 5 3 1 2 3 0 3 | 4 4 4 3 2 2 1 7 |  
ang demi cita menggali dan kembangkan sumber daya manusia yang siap mengabdikan bagi bang-

| 1 . . 0 5 | 3 3 3 4 5 4 3 | 2 2 2 3 4 0 5 | 2 2 2 3 4 4 3 2 |  
sa STMik AMIK RIAU tempat membina bangsa menja di sa ra na pendidik-

| 1 7 1 2 3 0 1 | 6 6 6 7 1 1 7 6 | 5 1 2 3 0 3 | 5 5 5 5 5 5 5 5 |  
an berkualitas menciptakan lingkungan nyaman dan se la ras menuntut ilmu sepanjang ma-

| 1 . . 0 5 | 5 . . 4 3 4 | 5 . . 5 5 6 | 5 . . 3 4 |  
sa STMik AMIK RIAU ko bar kan lah sema -

| 5 . . 0 5 | 5 . . 4 3 4 | 5 . . 5 5 6 | 5 . . 4 3 4 |  
ngat STMik AMIK RIAU berju ang lah de mi ci-

| 5 . . 0 | 6 6 4 0 4 | 3 2 1 7 1 0 | 4 4 4 3 2 2 1 2 |  
ta de ngan Il mu dan Tek no lo gi ikut membangun nusa bang

| 3 . . 0 | 6 6 5 0 5 | 3 2 1 2 3 0 3 | 5 5 5 4 3 3 2 2 |  
sa Ja ya lah STMik AMIK RIAU, STMik AMIK RIAU tetap ja

| 1 . . 0 3 | 5 5 5 5 5 5 5 | 6 7 1 . . 1 . . 0 0 ]  
ya STMik AMIK RIAU tetap ber ja ya .....

### 1.3. Lokasi Kampus

Kampus STMIK Amik Riau terletak di Jalan Purwodadi, Kelurahan Sidomulya Barat, Kecamatan Tampan, Pekanbaru seluas 5 Ha. Lokasinya yang berjarak 2,4 Km dari Jalan Raya Subrantas membuat kampus ini terbebas dari hiruk pikuk jalan raya. Kampus STMIK Amik Riau juga dikenal sebagai 'Kampus Hijau' yang memiliki pepohonan yang rindang, taman, dan ruang terbuka hijau.



Gambar 3. Kampus STMIK Amik Riau

Denah kampus STMIK Amik Riau sebagai berikut:



Gambar 4. Denah Kampus STMIK Amik Riau

#### 1.4. Program Pendidikan dan Tahun Ajaran

STMIK Amik Riau memiliki dua program studi yaitu:

- a. Program Studi Teknik Informatika jenjang Strata I (S-I); dan
- b. Program Studi Manajemen Informatika Jenjang Diploma III (D-III)

Program pendidikan yang diselenggarakan STMIK Amik Riau berdasarkan jenisnya mencakup:

- a. Pendidikan akademik, yang diselenggarakan melalui jenjang pendidikan sarjana (S1); dan
- b. Pendidikan vokasi, yang diselenggarakan melalui jenjang pendidikan diploma 3 (D-III).

Program pendidikan yang diselenggarakan STMIK Amik Riau berdasarkan waktu pelaksanaannya mencakup:

- a. Program reguler, yang diselenggarakan pada hari Senin hingga Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB.
- b. Program nonreguler, yang diselenggarakan pada hari Senin hingga Jumat pukul 17.00 – 22.00 WIB atau waktu lain di luar waktu reguler.

Periode Tahun Ajaran atau Tahun Akademik STMIK Amik Riau dimulai pada 18 Agustus dan berakhir pada 17 Agustus, yang terdiri atas:

- a. Semester ganjil, yang dimulai pada 18 Agustus dan berakhir pada 19 Februari;
- b. Semester genap, yang dimulai pada 20 Februari dan berakhir pada 17 Agustus; dan
- c. Semester pendek, yang diselenggarakan pada masa peralihan dari semester genap ke semester ganjil setelah berakhirnya ujian akhir semester (UAS) semester genap.

Jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik di dalam tahun ajaran, seperti masa perkuliahan dan masa ujian, diatur melalui kalender akademik yang ditetapkan oleh Ketua STMIK Amik Riau.

#### 1.5. Visi, Misi, Tujuan, Budaya dan Tata Nilai

##### A. Visi STMIK Amik Riau

STMIK Amik Riau memiliki visi menjadi Perguruan Tinggi Komputer Unggul di Sumatera pada 2030. Visi ini disebut sebagai Visi 2030.

##### B. Batasan Unggul (*Uniqueness*)

Batasan unggul dalam visi STMIK Amik Riau yang merupakan keunikan STMIK Amik Riau adalah unggul di bidang *mobile computing* untuk mendukung sektor bisnis skala menengah.

##### C. Misi STMIK Amik Riau

STMIK Amik Riau memiliki misi sebagai berikut:



- a. menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan
- b. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi komputer untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing.

#### D. Tujuan STMIK Amik Riau

STMIK Amik Riau memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. terciptanya suasana akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. dimilikinya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. meningkatnya mutu peserta didik sehingga memiliki kemampuan akademik, profesional dan jiwa kewirausahaan yang dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan serta teknologi;
- d. terjalinnya berbagai bentuk kerjasama dalam berbagai bidang dengan pihak luar;
- e. dihasilkannya lulusan yang unggul di bidang mobile computing dalam mendukung sektor bisnis skala menengah; dan
- f. terwujudnya institut ilmu komputer.

#### E. Budaya dan Tata Nilai STMIK Amik Riau

Budaya STMIK Amik Riau adalah “Menjadi yang Terbaik”, yang terdiri dari lima pilar nilai yang disingkat CELIC. Kelima pilar nilai tersebut adalah:

- a. Persaingan (*competition*);
- b. Kesempurnaan (*excellent*);
- c. Loyalitas (*loyalty*);
- d. Integritas (*integrity*); dan
- e. Fokus pada pelanggan (*customer focus*).

Kelima nilai budaya tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) sikap dan perilaku utama sebagai berikut:

<b>Nilai</b>	<b>Sikap dan Perilaku</b>
Persaingan ( <i>Competition</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perilaku saling menghargai, terbuka, kerjasama, dan mengayomi dalam atmosfer persaingan yang sehat untuk kemajuan bersama.</li> </ul>
Kesempurnaan ( <i>Excellent</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientasi pada mutu, nilai tambah, dan perbaikan yang terus menerus dengan tetap peduli terhadap lingkungan.</li> <li>• Komitmen untuk bekerja keras, cerdas, tuntas, cepat, tepat, dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab serta memberikan solusi dan hasil terbaik.</li> </ul>
Loyalitas ( <i>Loyalty</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disiplin, dedikasi, dan tulus, dalam bekerja dan menjalankan profesi.</li> <li>• Patuh pada aturan.</li> </ul>
Integritas ( <i>Integrity</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jujur, konsisten, dan terpuji dalam setiap perilaku, berpikir, berkata, dan bertindak sebagai wujud menjaga martabat dan</li> </ul>

	menjunjung tinggi kode etik profesi.
Fokus pada Pelanggan ( <i>Customer Focus</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreatif, inovatif, proaktif dan cepat tanggap dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan (mahasiswa, stake holders, dan masyarakat) dengan tetap menjunjung kualitas.</li> <li>• Menempatkan pelanggan pada prioritas utama pelayanan demi terciptanya kepuasan layanan.</li> <li>• Ramah, hangat, dan bersahabat.</li> </ul>

## 1.6. Strategi Pengembangan

### A. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan eksternal dan internal yang dihadapi STMIK Amik Riau adalah sebagai berikut:

#### a. Kondisi Lingkungan Eksternal

##### i. Ancaman yang dihadapi STMIK Amik Riau sebagai berikut:

- 1) agresivitas PT lain baik dalam hal promosi, rekrutmen, tarif, dan ekspansi bisa menyebabkan berkurangnya jumlah calon mahasiswa dan *resign*-nya SDM berkualitas;
- 2) *image* PTN yang kuat di masyarakat menyebabkan sulitnya mendapatkan calon mahasiswa berkualitas;
- 3) regulasi desentralisasi oleh pemkot/kab mengakibatkan berkurangnya arus mahasiswa dari daerah ke pusat;
- 4) peluang usaha IT yang semakin menjanjikan bisa menyebabkan *resign*-nya SDM berkualitas;
- 5) kualitas lulusan PT kompetitor semakin tinggi sehingga memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar tenaga kerja; dan
- 6) PT kompetitor agresif membangun jejaring yang bisa meminimalisasi peluang STMIK Amik Riau untuk menjalin kerja sama dengan pihak luar.

##### ii. Peluang yang bisa dimanfaatkan STMIK Amik Riau sebagai berikut:

- 1) perkembangan ICT yang pesat bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan, tata kelola, dan fungsi tridharma;
- 2) terbukanya kesempatan untuk mengikuti pelatihan, seminar, sertifikasi, magang, dan kompetisi; mendapatkan hibah dan beasiswa; dan menjalin kerja sama. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas SDM, mahasiswa, fungsi tridharma, dan layanan;
- 3) regulasi terhadap PT yang terus meningkat harus bisa dijadikan rujukan terhadap kualitas layanan, tata kelola, dan fungsi tridharma yang dijalankan;
- 4) berlakunya era pasar bebas dan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja IT di berbagai bidang. Untuk itu kualitas pembelajaran dan pembekalan kompetensi harus ditingkatkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing;

- 5) STMIK Amik Riau berpeluang menjadi pusat kajian ilmu komputer yang pertama di Provinsi Riau. Oleh karenanya, kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah harus digalakkan untuk mendukung hal ini;
- 6) terbukanya kerjasama dengan stakeholder untuk menyalurkan lulusan. Upaya ini perlu ditempuh untuk meningkatkan serapan terhadap lulusan;
- 7) terbukanya kerja sama dengan dunia usaha dan instansi pemerintah untuk menghasilkan penelitian yang berdaya guna bagi dunia usaha dan kesejahteraan masyarakat;
- 8) STMIK Amik Riau berpeluang menjadi salah satu pusat OJT (On Job Training) di Provinsi Riau untuk tenaga IT; dan
- 9) tersedianya jurnal IT terbitan nasional yang terindeks Scopus.

b. Kondisi Lingkungan Internal

i. Kelemahan yang dimiliki STMIK Amik Riau sebagai berikut:

- 1) kurang meratanya kualitas dosen dan minimnya dosen berpendidikan S3 dan bersertifikat keahlian. Kondisi ini mempengaruhi kualitas fungsi tridharma;
- 2) sarana dan prasarana pendukung kegiatan akademik dan nonakademik kurang lengkap yang menyebabkan kurang optimalnya fungsi pelayanan dan tridharma;
- 3) kualitas mahasiswa relatif rendah baik dari segi *input*, kompetensi, daya beli, maupun motivasi. Kondisi ini mempengaruhi kualitas pembelajaran dan capaian kompetensi pembelajaran;
- 4) perangkat peraturan mengenai standar, manual, monev, dan perangkat peraturan lainnya baik di bidang akademik maupun nonakademik, termasuk sistem penilaian, belum terumuskan dengan baik. Kondisi ini menyebabkan kualitas layanan dan tata kelola, termasuk layanan akademik, tidak bisa dipertanggungjawabkan (akuntabel) dan sistem penjaminan mutu dan sistem *reward and punishment* tidak berjalan, sehingga tidak terjadi kesinambungan peningkatan mutu dan pembinaan;
- 5) belum memiliki kurikulum berbasis KKNI yang ideal yang selaras dengan kebutuhan *stakeholders* yang didukung dengan sertifikasi. Kondisi ini melemahkan daya saing lulusan di pasar tenaga kerja;
- 6) pemanfaatan dan pengelolaan ICT/MIS belum optimal dalam menjalankan fungsi tata kelola, pelayanan, dan tridharma. Hal ini berpengaruh pada kualitas layanan, administrasi, dan tridharma;
- 7) kurang optimalnya kualitas proses pembelajaran yang menyebabkan kurang optimalnya pencapaian kompetensi pembelajaran;
- 8) belum terciptanya iklim penelitian yang kondusif dan belum meratanya kemampuan dosen dalam melakukan penelitian menyebabkan jumlah dan kualitas penelitian masih relatif rendah;
- 9) pendanaan bagi kegiatan pengajaran, administrasi, dan pembangunan masih sepenuhnya berasal dari mahasiswa. Kondisi ini menghambat rencana pengembangan kampus;
- 10) kerja sama yang melembaga dengan *stakeholder* dan Perguruan Tinggi lain minim. Kondisi ini mempengaruhi mutu kegiatan tridharma Perguruan Tinggi;

- 11) lulusan tidak memiliki sertifikat kompetensi dan sertifikat kemampuan Bahasa Inggris sehingga daya saing mereka rendah di pasar tenaga kerja. Selain itu belum ada upaya optimal untuk menyalurkan lulusan kepada *stakeholder*;
  - 12) jumlah luaran penelitian dalam bentuk publikasi dan pertemuan ilmiah yang berkualitas masih sangat minim. Sebagian besar publikasi yang dihasilkan terbit di jurnal yang tidak terindeks, dan
  - 13) hasil penelitian belum terimplementasikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- ii. Kekuatan yang dimiliki STMIK Amik Riau sebagai berikut:
- 1) dimilikinya prasarana dalam bentuk lahan, gedung, dan ruang (ruang kantor, ruang kuliah, laboratorium, dan perpustakaan) untuk menjalankan fungsi pelayanan dan tridharma;
  - 2) domisili/lokasi kampus yang berada di ibu kota provinsi merupakan keunggulan dari segi geografis karena menjadikan STMIK Amik Riau tujuan bagi para calon mahasiswa dari daerah. Selain itu, hal ini juga merupakan keunggulan dalam hal akses terhadap infrastruktur;
  - 3) suasana kampus hijau dan asri sehingga menimbulkan kenyamanan;
  - 4) memiliki prodi berakreditasi B yang menjadi modal bagi pengembangan institusi;
  - 5) konsolidasi antarorganisasi mahasiswa relatif baik. Potensi ini perlu diberdayakan untuk optimalisasi pembinaan *soft skill* dan pembentukan karakter mahasiswa;
  - 6) memiliki sistem pelaporan keuangan yang akuntabel;
  - 7) telah memiliki organ pokok (Prodi, LPPM, dan BPM) untuk menjalankan fungsi tridharma;
  - 8) motivasi para dosen untuk melakukan penelitian meningkat. Potensi ini harus diberdayakan dan ditingkatkan untuk mendongkrak jumlah dan kualitas luaran penelitian;
  - 9) memiliki jejaring dengan SLTA/SMK hingga ke daerah. Potensi ini harus diberdayakan dan ditingkatkan untuk mendukung fungsi tridharma;
  - 10) karya ilmiah telah menembus jurnal internasional bereputasi, jurnal nasional terakreditasi, dan konferensi internasional terindeks Scopus. Hal ini menjadi pemicu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas karya ilmiah;
  - 11) lulusan tersebar di berbagai instansi pada kabupaten/kota Provinsi Riau dan beberapa provinsi lain. Potensi jejaring ini harus dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber informasi, saluran promosi, dan pintu kerja sama; dan
  - 12) kontribusi alumni sebagai sumber informasi dan saluran promosi dalam penerimaan mahasiswa baru cukup besar. Kondisi ini harus ditingkatkan dalam rangka memperkenalkan institusi dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

## B. Rumusan Strategi Pengembangan

Berdasarkan analisis lingkungan dapat disimpulkan bahwa peluang jangka panjang untuk menjadi mitra bagi dunia usaha terbuka lebar bagi STMIK Amik Riau. Namun, di sisi lain STMIK Amik Riau masih memiliki kelemahan dalam hal tata kelola serta mutu dan daya

saing. Untuk mampu menjadi mitra bagi dunia usaha, STMIK Amik Riau perlu mengatasi kelemahan yang dimiliki.

Oleh karena itu, strategi pengembangan yang akan dijalankan pada jangka pendek adalah konsolidasi berupa pembenahan dan penguatan tata kelola serta peningkatan mutu dan daya saing.

Pada jangka menengah, konsolidasi masih dibutuhkan khususnya dalam penguatan mutu dan daya saing. Namun di sisi lain, langkah yang bersifat progresif mulai dilakukan untuk membangun relevansi berupa pendekatan kepada dunia usaha.

Pada jangka panjang, pengembangan akan difokuskan pada langkah-langkah progresif penguatan relevansi guna merebut peluang menjadi mitra bagi dunia usaha.

### C. Tahapan dan Arah Pengembangan


Pengembangan STMIK Amik Riau untuk mewujudkan Visi 2030 dibagi atas tiga tahapan pengembangan. Setiap tahap pengembangan memiliki visi, tujuan, dan sasaran strategis, yang berlangsung selama lima tahun. Bagian ini akan menjelaskan strategi, kebijakan, dan indikator dasar pada setiap tahapan pengembangan. Komponen-komponen ini disusun pada tingkat mendasar dengan maksud sebagai arahan dasar pada setiap tahapan pengembangan. Oleh karena itu masih harus dielaborasi dengan panduan turunan dalam bentuk Rencana Strategis lima tahunan.

#### a. Konstruksi Tahapan Pengembangan

Setiap tahap pengembangan memiliki bidang prioritas. Ibarat menanam pohon untuk menikmati buahnya di kemudian hari, bidang prioritas utama pada tahap pertama adalah penguatan tata kelola yang mencerminkan akar pohon, sedangkan bidang prioritas utama pada tahap kedua adalah penguatan mutu dan daya saing yang mencerminkan batang dan dahan. Pada tahap ketiga, bidang prioritas utama adalah pada penguatan relevansi yang mencerminkan buah yang siap dipetik.

Bidang prioritas utama pada tahap pengembangan selanjutnya dijadikan bidang prioritas kedua pada tahap pengembangan yang sedang berjalan. Hal ini sebagai upaya pengkondisian agar pengembangan dan penguatan bidang prioritas utama pada tahap pengembangan selanjutnya berjalan mulus sesuai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, penyusunan strategi dan kebijakan dasar pada satu tahap pengembangan dilakukan dengan memperhatikan strategi dan kebijakan dasar pada tahap pengembangan sebelumnya dan/atau sesudahnya. Bahkan, strategi dan kebijakan dasar pada satu tahap pengembangan menjadi prasyarat bagi strategi dan kebijakan dasar tahap pengembangan berikutnya.



Gambar 5. Bidang Prioritas pada Setiap Tahapan Pengembangan

b. Tahap Pengembangan I

Tahap Pengembangan I berlangsung pada 2015-2020 dengan visi menjadi Perguruan Tinggi dengan tata kelola yang baik. Perguruan Tinggi dengan tata kelola yang baik adalah Perguruan Tinggi yang menjalankan *good university governance* (GUG) di bidang akademik dan nonakademik. Dalam penyelenggaraan GUG, sebuah institusi perguruan tinggi harus memenuhi prinsip-prinsip partisipasi, orientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif, efektif dan efisien, ekuiti (persamaan derajat) dan inklusifitas, dan penegakan/supremasi hukum.

Tahap Pengembangan I memiliki tujuan sebagai berikut:

- i. Tujuan di bidang akademik:
  - terselenggaranya tata kelola kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang akuntabel;
  - terwujudnya kurikulum yang bersinergi dengan kebutuhan dunia usaha/Dunia Industri;
  - dimilikinya input mahasiswa yang berkualitas;
  - terjadinya peningkatan kualitas proses pembelajaran;
  - dihasilkannya lulusan yang berdaya saing;
  - terjalinnya berbagai kerja sama dengan PT nasional; dan
  - terselenggaranya tiga prodi S1 dan dua prodi D3.
- ii. Tujuan di bidang nonakademik:
  - terselenggaranya tata kelola kegiatan nonakademik yang akuntabel; dan
  - terselenggaranya sistem tata kelola yang terotomatisasi.

Tata kelola menjadi bidang prioritas utama pada tahap ini, disusul mutu dan daya saing, relevansi, dan akses. Setiap bidang memiliki sasaran strategis, indikator, dan target.

Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator, dan Target untuk Tahap Pengembangan I

Bidang	Sasaran Strategis	Indikator	Target	
Tata kelola	Terselenggaranya GUG dan tata kelola yang baik.	Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan.	7	
		Persentase digitalisasi layanan dan administrasi.	95%	
	Dijalankannya SPMI secara menyeluruh.	Persentase pemenuhan standar mutu.	100% oleh satuan kerja; 90 % oleh prodi	
		Persentase ketersediaan instrumen monev satuan kerja dan prodi.	100%	
Mutu dan daya saing	Terjadinya peningkatan kualitas proses pembelajaran.	Tingkat kelulusan tepat waktu.	75%	
		Meningkatnya kualitas penelitian, pengabdian masyarakat, dan publikasi ilmiah.	Rata-rata per tahun jumlah proposal yang didanai Dikti.	15
	Diperolehnya peringkat akreditasi B untuk program studi dan institusi.	Rata-rata per tahun jumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional terindeks.	2	
		Rata-rata per tahun jumlah makalah pada seminar internasional terindeks.	4	
	Meningkatnya daya saing lulusan baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.	Persentase prodi terakreditasi B.	100%	
		Capaian AIPT.	B	
	Relevansi	Terwujudnya sinergi kurikulum dengan kebutuhan dunia usaha.	Rata-rata masa tunggu.	3 bulan
			Tingkat serapan lulusan hingga 6 bulan.	75%
Akses	Meningkatnya jumlah prodi.	Nilai TOEFL lulusan.	400	
		Tingkat kepuasan pengguna terhadap kompetensi lulusan.	75%	
		Jumlah prodi.	3 prodi S1; 2 prodi D3	

Strategi dasar yang dijalankan pada Tahap Pengembangan I meliputi:

- penguatan kelembagaan dan SPMI;
- penguatan kualitas SDM dalam bidang tata kelola;
- peningkatan kualitas kurikulum yang bersinergi dengan kebutuhan dunia usaha;
- peningkatan kualitas proses pembelajaran;
- peningkatan kualitas dosen dalam penelitian dan pengabdian masyarakat;

- peningkatan kualitas input mahasiswa;
- peningkatan kualitas lulusan;
- peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana;
- peningkatan rasio dosen:mahasiswa; dan
- pembukaan prodi baru.

c. Tahap Pengembangan II

Tahap pengembangan kedua berlangsung pada 2020-2025 dengan visi menjadi Perguruan Tinggi dengan fondasi tridharma yang kuat. Di akhir tahap ini STMIK Amik Riau diharapkan telah mampu menyelenggarakan kegiatan tridharma secara membudaya dan terintegrasi.

Pada tahap ini, iklim penelitian telah terbangun dan kondusif, baik di kalangan dosen maupun mahasiswa. Dosen dan mahasiswa aktif berkolaborasi dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Selain itu telah terbangun integrasi antara proses pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Tahap Pengembangan II memiliki tujuan sebagai berikut:

- i. Tujuan di bidang akademik:
  - terwujudnya kurikulum yang inovatif;
  - terselenggaranya proses pembelajaran yang inovatif;
  - terlaksananya kolaborasi penelitian dan pengabdian masyarakat antara dosen dan mahasiswa;
  - dihasilkannya luaran penelitian yang berkualitas khususnya di bidang mobile computing;
  - digunakannya hasil penelitian sebagai bahan pengajaran;
  - terlaksananya pengabdian masyarakat yang bersumber/diseminasi dari hasil penelitian;
  - terjalannya berbagai kerja sama dengan Perguruan Tinggi internasional;
  - terjalannya berbagai kerja sama dgn dunia usaha lokal; dan
  - terwujudnya institut ilmu komputer dengan menyelenggarakan minimal enam prodi S1.
- ii. Tujuan di bidang nonakademik:
  - terwujudnya kualitas tata kelola berstandar internasional.

Mutu dan daya saing menjadi bidang prioritas utama pada tahap ini, disusul relevansi, akses, dan tata kelola. Setiap bidang memiliki sasaran strategis, indikator, dan target.



Tabel 2.Sasaran Strategis, Indikator, dan Target untuk Tahap Pengembangan II

<b>Bidang</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
Mutu dan Daya Saing	Meningkatnya budaya dan kualitas penelitian, pengabdian masyarakat, dan publikasi ilmiah.	Rata-rata alokasi anggaran penelitian dan pengabdian masyarakat per semester.	30%
		Rata-rata per tahun jumlah proposal yang didanai Dikti .	20
		Rata-rata per tahun jumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional terindeks.	4
		Rata-rata per tahun jumlah makalah pada seminar internasional terindeks.	8
		Rata-rata per tahun jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen.	16
		Jumlah karya ilmiah mahasiswa yang didanai Dikti per tahun.	16
		Jumlah karya ilmiah mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional per tahun.	16
		Jumlah karya ilmiah mahasiswa yang menjuarai kompetisi nasional per tahun.	2
	Diraihnya klaster Perguruan Tinggi madya dalam penelitian.	Capaian klaster Perguruan Tinggi.	Madya
	Terintegrasinya pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.	Rata-rata per tahun jumlah penelitian berbasis komunitas.	5
		Rata-rata per tahun jumlah pengabdian masyarakat berbasis penelitian.	5
		Rata-rata per tahun jumlah bahan pengajaran dari hasil penelitian.	3
	Diperolehnya peringkat akreditasi B untuk program studi dan institusi.	Persentase prodi terakreditasi B.	80%
		Capaian AIPT.	B
	Meningkatnya kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan instansi lain.	Jumlah kerjasama akademik per tahun.	2

Relevansi	Dihasilkannya luaran penelitian yang berkualitas khususnya di bidang <i>mobile computing</i> .	Persentase luaran penelitian di bidang <i>mobile computing</i> .	30%
Akses	Meningkatnya jumlah prodi.	Jumlah prodi.	6 prodi S1; 2 prodi D3.

Strategi dasar yang dijalankan pada Tahap Pengembangan II meliputi:

- penguatan kualitas kurikulum dan proses pembelajaran berbasis inovasi;
- penguatan kualitas dosen dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, khususnya di bidang *mobile computing*;
- peningkatan kualitas mahasiswa dalam penelitian;
- peningkatan keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam seminar, kompetisi, asosiasi, dan kegiatan-kegiatan lain bertaraf nasional, khususnya di bidang *mobile computing*;
- peningkatan rasio dosen:mahasiswa; dan
- pembukaan prodi baru: 3 prodi S1.

d. Tahap Pengembangan III

Tahap pembangunan ketiga berlangsung pada 2025-2030 dengan visi menjadi Perguruan Tinggi mitra bagi dunia industri dan bisnis. Perguruan Tinggi mitra bagi dunia usaha adalah Perguruan Tinggi yang mengkolaborasikan kegiatan tridharmanya dengan dunia usaha untuk menjawab kebutuhan dan tantangan dunia usaha.

Pada tahap ini, hasil dari kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilakukan STMIK Amik Riau diterima dan diimplementasikan oleh dunia usaha. Lulusan STMIK Amik Riau memiliki keunggulan yang diakui oleh dunia usaha. Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bertujuan untuk menjawab kebutuhan dan tantangan dunia usaha dan mampu menghasilkan teknologi tepat guna/paten bagi dunia usaha.

Tahap Pembangunan III memiliki tujuan sebagai berikut:

- i. Tujuan di bidang akademik:
  - dihasilkannya iptek baru/teknologi tepat guna/paten bagi dunia usaha dari kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, khususnya di bidang *mobile computing*;
  - dihasilkannya lulusan yang unggul di bidang *mobile computing* dalam mendukung sektor bisnis; dan
  - terjalannya berbagai kerja sama dengan dunia usaha nasional.
- ii. Tujuan di bidang nonakademik:
  - dimilikinya unit usaha yang mapan, khususnya di bidang *mobile computing*.

Relevansi menjadi bidang prioritas utama pada tahap ini, disusul mutu dan daya saing, tata kelola, dan akses. Setiap bidang memiliki sasaran strategis, indikator, dan target.

Tabel 3. Sasaran Strategis, Indikator, dan Target untuk Tahap Pengembangan III

<b>Bidang</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
Relevansi	Dihasilkannya teknologi tepat guna/paten bagi dunia usaha.	Rata-rata per tahun jumlah teknologi tepat guna/paten bagi dunia usaha yang dihasilkan dari penelitian.	2
	Meningkatnya keunggulan lulusan khususnya di bidang <i>mobile computing</i> .	Persentase skripsi mahasiswa di bidang <i>mobile computing</i> .	60%
	Meningkatnya kerja sama dengan dunia usaha.	Jumlah kerjasama dengan dunia usaha per tahun.	5
Mutu dan daya saing	Diperolehnya peringkat akreditasi A untuk program studi.	Jumlah prodi terakreditasi A.	1


Strategi dasar yang dijalankan pada Tahap Pembangunan III meliputi:

- penguatan sinergi kurikulum dengan dunia usaha;
- penguatan kualitas mahasiswa dalam penelitian, khususnya di bidang *mobile computing*;
- peningkatan keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam seminar, kompetisi, asosiasi, dan kegiatan-kegiatan lain bertaraf internasional, khususnya di bidang *mobile computing*; dan
- peningkatan rasio dosen:mahasiswa.

## 1.7. Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) STMIK Amik Riau adalah sebagai berikut:

**Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) STMIK Amik Riau:**



Gambar 6. Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) STMIK Amik Riau

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) setiap organ dalam SOTK STMIK Amik Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Tupoksi Organ dalam SOTK STMIK Amik Riau

No	Nama Organ	Fungsi
1	Pimpinan Perguruan Tinggi yang terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua (unsur penyusun kebijakan)	Menyusun kebijakan bidang akademik dan nonakademik dalam pengelolaan dan pengembangan Perguruan Tinggi.
2	Senat Perguruan Tinggi	Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau rekomendasi serta pengawasan terhadap Ketua dalam pelaksanaan bidang akademik dan pengelolaan anggaran
3	Program Studi (unsur pelaksana akademik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merencanakan, mengevaluasi, dan mengelola kegiatan belajar-mengajar</li> <li>Membina dan mengelola pemberdayaan dosen</li> </ul>
4	Lembaga Penelitian dan Pengabdian	Mengkoordinasi, mengendalikan, dan

	Masyarakat/LPPM (unsur penunjang akademik)	memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat
5	Laboratorium (unsur penunjang akademik)	Melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan praktikum dalam menunjang proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
6	Perpustakaan (unsur penunjang akademik)	Mengkoordinasi, melaksanakan, dan mengelola pengadaan buku-buku dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
7	Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan/BAAK (unsur pelaksana administrasi)	Melaksanakan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan
8	Bagian Administrasi Umum dan Keuangan/BAUK (unsur pelaksana administrasi)	Melaksanakan kegiatan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan
9	Bagian Pangkalan Data Perguruan Tinggi/PDPT (unsur pelaksana administrasi)	Melaksanakan kegiatan registrasi dan pelaporan ke Pangkalan Data Perguruan Tinggi
10	Bagian Sistem Informasi dan Jaringan (unsur penunjang administrasi)	Mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan jaringan sebagai penunjang kegiatan tridharma dan administrasi umum
11	Bagian Humas dan Promosi (unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis)	Melaksanakan kegiatan kehumasan, promosi, dan pemasaran
12	Badan Penjaminan Mutu/BPM (unsur penjaminan mutu)	Menjamin penerapan mutu dalam kegiatan akademik dan nonakademik
13	Lembaga Pengembangan Karier dan Kewirausahaan/LPKK (unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelola penyaluran dan pelacakan lulusan sebagai penunjang program penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja</li> <li>• Melaksanakan konseling karier guna menyiapkan lulusan untuk bersaing dan meniti karier profesional</li> <li>• Menjalankan inkubasi bisnis untuk membantu proses komersialisasi hasil penelitian</li> </ul>

## 1.8. Personalia

Pejabat struktural dan personalia di lingkungan STMIK Amik Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Pejabat Struktural dan Personalia di Lingkungan STMIK Amik Riau

No	Nama	Jabatan	Email
1	Johar Arief, S.Sos,MM	Ketua STMIK Amik Riau	johararief@stmik-amik-riau.ac.id
2	Dwi Haryono, M.Kom	Wakil Ketua Bid Akademik dan Kemahasiswaan	dwharyono@stmik-amik-riau.ac.id
3	Unang Rio, M.Kom	Wakil Ketua Bid Administrasi Umum dan Keuangan	unangrio@stmik-amik-riau.ac.id
4	Dr. Erlin, M.Kom	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)	erlin@stmik-amik-riau.ac.id
5	Lusiana, M.Kom	Kepala Badan Penjaminan Mutu (BPM)	lusiana@stmik-amik-riau.ac.id
6	Rometdo Muzawi, M.Kom	Kepala Lembaga Pengembangan Karier dan Kewirausahaan (LPKK)	<a href="mailto:rometdomuzawi@stmik-amik-riau.ac.id">rometdomuzawi@stmik-amik-riau.ac.id</a>
7	Susanti, M.IT	Ketua Prodi S1 Teknik Informatika	<a href="mailto:susanti@stmik-amik-riau.ac.id">susanti@stmik-amik-riau.ac.id</a>
8	Helda Yenni, M.Kom	Ketua Prodi D-3 Manajemen Informatika	<a href="mailto:heldayenni@stmik-amik-riau.ac.id">heldayenni@stmik-amik-riau.ac.id</a>
10	Rahmadden, M.Kom	Sekretaris Prodi S1 Teknik Informatika	Rahmadden@stmik-amik-riau.ac.id
11	Triyani Arita Fitri, M.Kom	Kepala Bid Pengembangan Penelitian & Pengabdian Masyarakat LPPM	<a href="mailto:triyani@stmik-amik-riau.ac.id">triyani@stmik-amik-riau.ac.id</a>
12	Edwar Ali, M.Kom	Kepala Bid Sistem Informasi & Publikasi LPPM	<a href="mailto:edwarali@stmik-amik-riau.ac.id">edwarali@stmik-amik-riau.ac.id</a>
13	Nurjayadi, M.Kom	Kepala Laboratorium	nurjayadi@stmik-amik-riau.ac.id
14	Rika Mei Risty, S.IP	Kepala Perpustakaan	<a href="mailto:rika@stmik-amik-riau.ac.id">rika@stmik-amik-riau.ac.id</a>
15	Slamat Giyono, S.Kom	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)	<a href="mailto:Slamet_baak@stmik-amik-riau.ac.id">Slamet_baak@stmik-amik-riau.ac.id</a>
16	Herwin, M.Kom	Kepala Bagian Sistem Informasi dan Jaringan (Sisfojar)	herwin@stmik-amik-riau.ac.id
17	Nurhalimah	Pelaksana Tugas (PIT) Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)	nurhalimah@stmik-amik-riau.ac.id
18	Junadhi, M.Kom	Kepala Bagian Humas dan Promosi	junadhi@stmik-amik-riau.ac.id
19	Emi Yantina	Kasubag Keuangan	emiyantina@stmik-

			amik-riau.ac.id
20	Sucipto, S.Kom	Kasubag Rumah Tangga	sucipto@stmik-amik-riau.ac.id
21	Ardian Arif, S.Kom	Staf Laboratorium	ardianarif@stmik-amik-riau.ac.id
22	Doni Hamdani, S.IP	Staf Perpustakaan	donihamdani@stmik-amik-riau.ac.id
23	Parlindungan Kudadari, S.Kom	Staf Bagian Sisfojar	parlindungan@stmik-amik-riau.ac.id
24	Wawan, S.Kom	Staf Bagian Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT)	wawansuandi@stmik-amik-riau.ac.id
25	Suratno, S.Kom	Staf BAAK	suratno@stmik-amik-riau.ac.id
26	Nano Ferdika, S.Kom	Staf Prodi S1 Teknik Informatika	nanoferdika@stmik-amik-riau.ac.id
27	Gunadi, S.Kom	Staf Bagian PDPT	Gunadi@stmik-amik-riau.ac.id
28	Harlis, S.Kom	Staf BAAK	Harlis@stmik-amik-riau.ac.id
29	Andi Saputra, S.Kom	Staf BAUK	andisaputra@stmik-amik-riau.ac.id

## 1.9. Fasilitas

A. Fasilitas Utama di kampus STMIK Amik Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Fasilitas Utama Kampus STMIK Amik Riau

No	Jenis	Unit	Kapasitas	Sarana Pendukung
1	Ruang Kuliah	19	40 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyektor</li> <li>• AC/Kipas Angin</li> </ul>
2	Ruang Laboratorium	7	35 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer/peralatan praktikum</li> <li>• Proyektor</li> <li>• AC</li> </ul>
3	Perpustakaan	1	50 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer</li> <li>• AC</li> </ul>

## B. Fasilitas Pendukung Kampus STMIK Amik Riau

Tabel 7. Fasilitas Pendukung Kampus STMIK Amik Riau

No	Jenis	Unit	Kapasitas	Sarana Pendukung
1	Mushala	1	± 80 orang	• Kipas Angin
2	Aula	1	1000 orang	• Proyektor • AC/Kipas Angin • Sound System • Kursi • Ruang Makan VIP
3	Study Hall Mahasiswa	1	50	• AC • Meja kursi • White Board
4	Lapangan Bola Voli (Outdoor)	1		
5	Lapangan Sepak Bola	2		
6	Lapangan Takraw (Outdoor)	1		
7	Lapangan Bola Basket (Outdoor)	1		
8	Kantin Mahasiswa	4		

## 2. PENERIMAAN MAHASISWA BARU

### 2.1. Jalur Penerimaan Mahasiswa

#### A. Mahasiswa Baru

Untuk menjadi mahasiswa baru di STMIK Amik Riau, seseorang harus memiliki ijazah SMA atau yang sederajat. Penerimaan mahasiswa baru di STMIK Amik Riau dilakukan melalui 2 (dua) jalur:

##### a. Jalur Reguler

Untuk diterima sebagai mahasiswa baru melalui jalur reguler, seseorang harus lulus seleksi masuk bagi mahasiswa baru yang ditetapkan oleh Ketua. Seleksi masuk bagi mahasiswa baru pada jalur reguler terdiri atas ujian tertulis dan wawancara. Nilai kelulusan ujian tertulis seleksi masuk bagi mahasiswa baru pada jalur reguler minimal 40,00 dari 100, kecuali atas pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua.

Proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur reguler dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) yang dibentuk Ketua. Jumlah mahasiswa baru



yang diterima melalui jalur reguler ditetapkan oleh Ketua yang didasarkan atas ketentuan rasio dosen terhadap mahasiswa yang ditetapkan pemerintah.

b. Jalur Undangan.

Jalur undangan dikhususkan bagi siswa/siswi berprestasi. Untuk diterima sebagai mahasiswa baru melalui jalur undangan, seseorang harus lulus penilaian prestasi yang ditetapkan oleh Ketua. Penilaian prestasi dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Ketua.

Mahasiswa baru yang diterima melalui jalur undangan diberikan keringanan biaya pendidikan selama menempuh masa studi di STMIK Amik Riau. Besaran keringanan biaya pendidikan ditetapkan oleh Yayasan atas usul Ketua. Jumlah mahasiswa baru yang diterima melalui jalur undangan ditetapkan oleh Ketua yang didasarkan atas ketentuan rasio dosen terhadap mahasiswa yang ditetapkan pemerintah.

B. Mahasiswa Transfer

Untuk diterima sebagai mahasiswa transfer pada program studi S1 di STMIK Amik Riau, seseorang harus:

- a. Memiliki ijazah D3 rumpun ilmu komputer atau lainnya; dan
- b. Lulus seleksi masuk bagi mahasiswa transfer yang ditetapkan oleh Ketua.

Seleksi masuk bagi mahasiswa transfer terdiri atas ujian tertulis dan wawancara. Nilai kelulusan ujian tertulis seleksi masuk bagi mahasiswa transfer minimal 40,00, dari 100 kecuali atas pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua. Proses penerimaan mahasiswa transfer dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) yang dibentuk Ketua.

Mata kuliah yang sudah ditempuh pada jenjang pendidikan D3 dapat diakui sepanjang sesuai dengan kurikulum program studi yang diminati. Jumlah mata kuliah dan SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa transfer ditentukan oleh Ketua Prodi.

## 2.2. Registrasi Administratif, Status Mahasiswa, Pengenalan Kampus, dan Mahasiswa Mangkir

### A. Registrasi Administratif dan Status Mahasiswa

Setiap mahasiswa wajib melaksanakan registrasi administratif pada setiap awal semester sesuai waktu yang ditentukan pada kalender akademik. Mahasiswa baru STMIK Amik Riau yang lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dinyatakan memiliki status sebagai mahasiswa aktif STMIK Amik Riau apabila telah melakukan registrasi administratif.

Untuk melakukan registrasi administratif, mahasiswa wajib membayar biaya pendidikan berupa uang SPP dan uang pembangunan bagi mahasiswa baru. Selain itu, bagi mahasiswa baru diwajibkan menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga dan KTP.

Mahasiswa aktif (telah melakukan registrasi administratif) dapat memanfaatkan fasilitas/layanan akademik yang tersedia di STMIK Amik Riau sesuai ketentuan yang diatur oleh masing-masing unit terkait.

### B. Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)

Mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi administratif diwajibkan mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Kegiatan PKKMB dilaksanakan di lingkungan kampus selama satu minggu sebelum memasuki pekan pertama perkuliahan pada semester ganjil.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan PKKMB adalah sebagai berikut:

- a. Penyampaian materi tentang pengenalan kehidupan kampus baik akademik maupun non akademik disertai materi wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, pencegahan, penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba, serta meredam radikalisme dengan metode yang tepat;
- b. PKKMB diharapkan mampu menumbuhkan keakraban di antara mahasiswa, agar terjadi transfer informasi tentang pengembangan penalaran dan kreativitas mahasiswa, serta organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus;

Penyelenggaraan PKKMB difokuskan pada upaya pendewasaan dan pembelajaran dengan tertib dan tidak ada kekerasan verbal, fisik, maupun mental.

### C. Mahasiswa Mangkir

Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administratif disebut mahasiswa mangkir dan tidak berhak mengikuti kegiatan dan/atau layanan akademik. Masa mangkir diperhitungkan sebagai masa studi. Mahasiswa mangkir diberikan surat peringatan. Mahasiswa mangkir dalam 2 (dua) semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa STMIK Amik Riau.

### 2.3. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Nomor Induk Mahasiswa (NPM)

Kepada setiap mahasiswa diberikan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berisikan data diri dan nomor induk mahasiswa (NIM). Mahasiswa wajib menunjukkan KTM untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik yang tersedia di STMIK Amik Riau.

Setiap mahasiswa STMIK Amik Riau diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dengan format yang dicontohkan sebagai berikut:

**1510031802001**

**15 = angkatan 2015, 10= Kode Nomor Kopertis, 031 = Kode nomor Perguruan Tinggi, 802 = Kode Program Studi, 001 = Nomor Mahasiswa**

## 3. KEGIATAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

### 3.1. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

#### A. Kurikulum

Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi di STMIK Amik Riau berbasis pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum STMIK Amik Riau terdiri atas:

#### a. Kurikulum Inti

Kurikulum inti terdiri atas kelompok perangkat mata kuliah sebagai berikut:

1. mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), yang terdiri atas mata kuliah yang bertujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas pemahaman dan penghayatan kepribadian. Kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi terdiri atas mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama.

2. mata kuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK), yang terdiri atas mata kuliah yang bertujuan memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan;
3. mata kuliah keahlian berkarya (MKB), yang terdiri atas mata kuliah yang bertujuan memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan;
4. mata kuliah perilaku berkarya (MPB), yang terdiri atas mata kuliah yang bertujuan memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi; dan
5. mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB), yang terdiri atas mata kuliah yang bertujuan pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam kehidupan di masyarakat, baik secara nasional maupun global, yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya.
6. Mata kuliah pilihan (MP) yang terdiri atas mata kuliah keahlian yang bertujuan untuk memperdalam keilmuan mahasiswa sesuai dengan konsentrasinya.

b. Kurikulum Institusional

Kurikulum institusional terdiri atas tambahan dari kelompok perangkat mata kuliah dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas STMIK Amik Riau.

Kurikulum inti program Sarjana memiliki bobot 40% (empat puluh perseratus) hingga 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah SKS program sarjana. Komposisi kurikulum program Diploma terdiri atas 25% (dua puluh lima perseratus) mata kuliah teori dan 75% (tujuh puluh lima perseratus) mata kuliah praktek. Kurikulum disusun oleh satuan tugas yang dibentuk oleh Ketua atas usul ketua program studi. Kurikulum perlu ditinjau kembali minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan/atau seni; serta kebutuhan masyarakat.

B. Sistem Kredit Semester

Perkuliahan dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester yang bertujuan:

- a. memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang paling efektif; dan
- b. memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya, dalam satu program studi dan antar perguruan tinggi yang direkomendasikan oleh program studi.

Satuan beban dan kebulatan studi yang harus ditempuh mahasiswa dinyatakan dengan Satuan Kredit Semester, disingkat SKS. Alokasi waktu yang diperlukan untuk tatap muka per 1 (satu) SKS adalah sebagai berikut:

- a. Mata kuliah teori
  - 1) Bagi mahasiswa berarti:
    - (a) 50 menit proses pembelajaran tatap muka,
    - (b) 60 menit tugas pembelajaran terstruktur, dan
    - (c) 60 menit tugas pembelajaran mandiri.
  - 2) Bagi dosen berarti:
    - (a) 50 menit proses pembelajaran tatap muka,
    - (b) 60 menit perencanaan dan penilaian hasil belajar, dan
    - (c) 60 menit pengembangan materi kuliah.
- b. Mata kuliah praktik
  - 1) Bagi mahasiswa berarti:
    - (a) 100 menit kegiatan praktik di laboratorium atau di studio,
    - (b) 60 menit kegiatan terstruktur,
    - (c) 60 menit kerja mandiri.
  - 2) Bagi dosen berarti:
    - (a) 100 menit kegiatan pembelajaran dan penilaian di laboratorium atau praktik di studio,
    - (b) 60 menit perencanaan dan penilaian hasil belajar, dan
    - (c) 60 menit pengembangan materi dan persiapan mengajar.

### 3.2. Kegiatan Akademik

#### A. Rencana Studi

Mahasiswa aktif yang telah melakukan registrasi administratif wajib memprogramkan mata kuliah dan SKS melalui pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Online di awal semester sesuai jadwal yang ditentukan pada kalender akademik. Akses KRS Online akan diberikan setelah mahasiswa melakukan registrasi administratif.

Mata kuliah yang diprogramkan adalah mata kuliah yang ditawarkan pada semester berjalan. Jumlah SKS yang diprogramkan ditentukan oleh indeks prestasi pada semester sebelumnya (dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi atau KHS) sesuai ketentuan beban studi semester. Penentuan mata kuliah yang diprogramkan dilakukan dengan berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dosen Pembimbing Akademik (PA). Mahasiswa yang diperkenankan mengambil matakuliah pada semester di atasnya adalah mahasiswa semester 3 (tiga) ke atas.

KRS yang telah diisi dan mendapatkan persetujuan PA diserahkan kepada BAAK. Mahasiswa yang telah memprogramkan mata kuliah melalui pengisian KRS dinyatakan sah sebagai peserta mata kuliah pada semester berjalan.

#### B. Penggantian dan Pembatalan Mata Kuliah

Mata kuliah dalam KRS yang telah didaftarkan dapat diganti dengan mata kuliah lain atau dibatalkan berdasarkan alasan yang dapat diterima. Penggantian suatu mata kuliah dilakukan dengan persetujuan dosen PA dalam waktu selambat-lambatnya dua minggu sejak dimulainya kegiatan perkuliahan. Mata kuliah pengganti bobot kreditnya sama atau lebih kecil dari mata kuliah yang diganti.

Pembatalan mata kuliah dilakukan dengan persetujuan dosen PA selambat-lambatnya pada akhir minggu ke enam sejak dimulainya kegiatan perkuliahan.

#### C. Pelaksanaan Perkuliahan dan Kelas

Suatu mata kuliah yang ditawarkan dapat diselenggarakan jika diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditetapkan oleh Ketua. Suatu matakuliah dapat diasuh oleh 1 (satu) dosen atau tim dosen yang ditetapkan oleh Ketua atas usul ketua program studi. Suatu kelas dapat diselenggarakan jika diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang dan sebanyak-banyaknya 35 (tiga puluh lima) orang, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditetapkan oleh Ketua. Untuk mata kuliah kelompok MPK, suatu kelas dapat diselenggarakan jika diikuti oleh peserta lebih dari 35 (tiga puluh lima) orang.

Jumlah tatap muka perkuliahan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mata kuliah dengan bobot 2 SKS; minimal tatap muka 12, maksimal 15 kali per semester.
- b. Untuk mata kuliah dengan bobot 3 SKS; minimal tatap muka 15, maksimal 18 kali per semester.

Setiap mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan setiap mata kuliah dalam satu semester paling sedikit 75% dari tatap muka yang terselenggara. Model perkuliahan e-learning diakui sebagai tatap muka, yang implementasinya diatur tersendiri dengan peraturan Ketua.

Ketidakhadiran mahasiswa karena sakit atau melaksanakan tugas, yang disertai dengan surat keterangan atau surat izin yang dapat dipertanggungjawabkan, dihitung sebagai setengah kehadiran, dengan batas maksimal 5 (lima) kali ketidakhadiran berturut-turut.

Mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran 75% tidak berhak mengikuti ujian akhir semester (UAS).

Dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka perkuliahan harus memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang setara. Pelaksanaan kuliah pengganti dalam bentuk pertemuan tatap muka tidak boleh dilaksanakan dua kali secara berturut-turut pada hari yang sama.

#### D. Kontrak Perkuliahan, RPS, dan RPP

Dosen mata kuliah membuat Kontrak Perkuliahan, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan Rencana Program Pembelajaran (RPP). Dosen mata kuliah menyampaikan Kontrak Perkuliahan, RPS, dan RPP kepada mahasiswa pada minggu awal perkuliahan. Dosen mata kuliah menyerahkan Kontrak Perkuliahan, RPS, dan RPP kepada Prodi selambat-lambatnya pada minggu ketiga perkuliahan.

Kontrak perkuliahan memuat komponen sebagai berikut:

- a. Deskripsi perkuliahan,
- b. Tujuan instruksional, Tujuan dan Manfaat Mata Kuliah
- c. Strategi/Metode Pembelajaran,
- d. materi perkuliahan,
- e. tugas-tugas,
- f. kriteria dan Standar Penilaian,
- g. jadwal perkuliahan dengan menyebutkan pokok bahasan dan bahan bacaan yang relevan.
- h. Tata tertib
- i. Kompetensi/capaian pembelajaran

Rencana Program Pembelajaran (RPP) memuat komponen sebagai berikut:

- a. Identitas mata kuliah,
- b. Deskripsi singkat mata kuliah,
- c. Tujuan pembelajaran,
- d. Materi pembelajaran,
- e. Output pembelajaran,
- f. Outcome pembelajaran,
- g. Rencana kegiatan belajar mingguan (rkbm),
- h. Evaluasi pembelajaran, dan
- i. Pustaka.

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) memuat komponen sebagai berikut:

- a. Nama dan kode matakuliah,

- b. SKS,
- c. Waktu pertemuan,
- d. Urutan pertemuan,
- e. Tujuan instruksional umum,
- f. Tujuan instruksional khusus,
- g. Pokok bahasan,
- h. Sub-pokok bahasan,
- i. Kegiatan belajar mengajar,
- j. Evaluasi, dan
- k. Referensi.

#### E. Pengunduran Diri Dari Semua Mata Kuliah

Mahasiswa diperkenankan mengundurkan diri dari semua mata kuliah yang telah didaftarkan karena menjalani perawatan di rumah atau rumah sakit lebih dari empat minggu atau alasan lain yang dapat diterima.

Mahasiswa yang mengundurkan diri dari semua mata kuliah sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dalam hal belum pernah mengikuti pertemuan perkuliahan, maka biaya pendidikan yang telah dibayarkan akan dialihkan ke semester berikutnya. Mahasiswa yang mengundurkan diri dari semua mata kuliah sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dalam hal sudah pernah mengikuti pertemuan perkuliahan, maka biaya pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

Permohonan pengunduran diri diajukan kepada Ketua Prodi paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan ujian akhir semester (UAS). Mahasiswa yang mengundurkan diri pada semester berjalan maka semester tersebut tidak diperhitungkan dalam masa studi.

#### F. Kunjungan Industri

Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan kunjungan industri yang diselenggarakan oleh program studi. Satu sesi kunjungan industri diikuti oleh sekurang-kurangnya 20 peserta dan sebanyak-banyaknya 40 peserta, dibimbing oleh satu orang dosen program studi, mengunjungi satu institusi atau bagian dari institusi yang bergerak di bidang yang memiliki hubungan dengan program studi.

#### G. Kerja Praktek

Mahasiswa program S1 wajib mengambil mata kuliah kerja praktek yang berisi kegiatan praktek kerja lapangan (PKL) dengan persyaratan sebagai berikut:



- a. mahasiswa semester 6 (enam) ke atas;
- b. telah mengikuti kegiatan kunjungan industri minimal 2 (dua) sesi yang berbeda (berlaku untuk angkatan 2015 dan selanjutnya); dan
- c. telah melunasi uang PKL.

Mahasiswa program D3 diperkenankan mengambil mata kuliah kerja praktek yang berisi kegiatan praktek kerja lapangan (PKL) dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. mahasiswa semester 4 (empat) ke atas;
- b. telah mengikuti kegiatan kunjungan industri minimal 3 (tiga) sesi yang berbeda (berlaku untuk angkatan 2016 dan selanjutnya); dan
- c. telah melunasi uang PKL.

Kegiatan PKL dilaksanakan selama 2 (dua) bulan. Kegiatan PKL bisa digantikan dengan kegiatan praktek kerja mahasiswa (PKM) di lingkungan STMIK Amik Riau untuk memenuhi mata kuliah kerja praktek. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan kegiatan PKL diatur dalam buku pedoman yang diterbitkan Prodi.

#### H. Kuliah Umum

Program Studi menyelenggarakan kuliah umum pada setiap semester sekurang-kurangnya satu kali. Kuliah umum diselenggarakan dalam bentuk ceramah dan merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berkaitan dengan bidang ilmu atau bidang konsentrasi sebuah program studi.

Tujuan kuliah umum adalah untuk meningkatkan wawasan mahasiswa dalam bidang atau peminatan tertentu yang tercantum dalam kurikulum program studi dan dapat mempersiapkan diri dalam mengisi kebutuhan dunia industri. Tujuan khusus kuliah umum adalah:

- a. mengoptimalkan proses belajar-mengajar;
- b. memberikan informasi pada mahasiswa tentang dunia kerja atau informasi yang lain yang dibutuhkan; dan
- c. meningkatkan wawasan dan kompetensi mahasiswa dalam bidang mata kuliah tertentu.

Kuliah umum wajib diikuti oleh setiap mahasiswa minimal sebanyak 4 (empat) kali. Pemateri kuliah umum adalah tenaga profesional yang dipandang memiliki kepakaran pada bidang tertentu, baik dari kalangan akademisi maupun kalangan praktisi yang dipandang memiliki pengalaman luas di dunia praktik atau lulusan yang telah sukses menjadi wirausaha atau memiliki prestasi di dunia kerja. Kepakaran kalangan akademisi dapat dinilai antara lain dari segi karya-karya akademiknya, jabatan akademik, dan gelar

akademik. Praktisi dapat dinilai dari segi pengalaman sebagai praktisi dan posisi atau jabatan di perusahaan.

#### I. Semester Pendek

Penyelenggaraan semester pendek memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memenuhi syarat untuk mempercepat masa studinya;
- b. memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah pada semester sebelumnya; dan
- c. mengoptimalkan waktu dan sarana serta prasarana akademik yang ada.

Semester pendek diselenggarakan pada masa peralihan dari semester genap ke semester ganjil setelah berakhirnya ujian akhir semester (UAS) semester genap.

Syarat mengikuti semester pendek adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa semester 4 (empat) ke atas;
- b. berstatus aktif pada semester genap sebelumnya dan semester ganjil berikutnya;
- c. mata kuliah yang boleh diulang adalah mata kuliah yang nilainya C, D, E
- d. membayar uang registrasi semester pendek.

Mata kuliah yang tidak boleh diambil pada semester pendek adalah mata kuliah bersyarat atau pilihan. Jumlah SKS yang boleh diambil pada semester pendek maksimal 24 (dua puluh empat) SKS.

Suatu mata kuliah dapat diselenggarakan pada semester pendek jika diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditetapkan oleh Ketua. Jumlah pertemuan tatap muka yang harus dipenuhi untuk suatu mata kuliah pada semester pendek adalah 12 (dua belas) kali termasuk ujian tengah dan ujian akhir semester pendek. Jumlah pertemuan tatap muka dalam satu minggu untuk suatu mata kuliah pada semester pendek sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali. Perolehan nilai pada semester pendek tidak digunakan untuk perhitungan beban studi semester.

#### J. Ujian

Untuk mengukur hasil belajar dan penguasaan kompetensi mahasiswa dilakukan penilaian yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan. Penilaian dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk lain nontes seperti portofolio dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ujian terdiri atas:

a. Ujian Tulis

Ujian tulis meliputi: kuis/tes kecil, ujian tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS).

Ujian tengah semester (UTS) dilaksanakan pada pertemuan kedelapan atau kesembilan perkuliahan yang diselenggarakan oleh dosen mata kuliah bersangkutan. Ujian akhir semester (UAS) dilaksanakan pada akhir semester sesuai jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik, yang diselenggarakan oleh panitia yang ditetapkan oleh Ketua. Mata kuliah yang diujikan pada UAS adalah mata kuliah teori dan praktik yang telah memenuhi jumlah pertemuan yang diwajibkan.

Syarat mengikuti UAS suatu mata kuliah adalah sebagai berikut:

1. peserta mata kuliah;
2. telah mengikuti sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari pertemuan perkuliahan yang terselenggara;
3. tidak dalam keadaan menjalani sanksi akademik yang dikenakan oleh Ketua Prodi dan/atau Ketua; dan
4. telah melunasi uang UAS.

Mahasiswa dapat mengikuti ujian susulan sesuai jadwal yang ditentukan dalam hal tidak dapat mengikuti UAS karena alasan yang dapat diterima.

b. Ujian Lisan

Ujian lisan meliputi ujian/sidang proposal dan ujian/sidang komprehensif yang merupakan bagian dari rangkaian Tugas Akhir yang wajib ditempuh oleh mahasiswa.

H. Tugas Akhir

Mahasiswa program S1 wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk skripsi. Mahasiswa program S1 dapat mengambil mata kuliah Tugas Akhir/Skripsi apabila:

- a. telah menyelesaikan mata kuliah sekurang-kurangnya 120 SKS (telah lulus seluruh mata kuliah semester I s/d VI) dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50; dan
- b. lulus mata kuliah Metode Penelitian dengan nilai minimal C.
- c. Lulus mata kuliah kerja praktek dengan nilai minimal C.

Mahasiswa program D3 wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk makalah, laporan, atau proyek akhir. Mahasiswa program D3 dapat mengambil mata kuliah tugas akhir apabila:

- a. telah menyelesaikan mata kuliah sekurang-kurangnya 81 SKS (telah lulus seluruh mata kuliah semester I s/d IV) dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50; dan
- b. lulus mata kuliah Metode Penelitian dengan nilai minimal C+.

Rangkaian proses Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Judul Tugas Akhir

Mahasiswa mengajukan judul tugas akhir kepada Prodi untuk di-review oleh dosen reviewer yang ditunjuk oleh Prodi.

2. Bimbingan Tugas Akhir

Apabila judul Tugas Akhir disetujui, Prodi akan menunjuk satu orang dosen pembimbing tugas akhir yang akan membimbing mahasiswa dalam pembuatan dan penyelesaian tugas akhir. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing tugas akhir minimal sebanyak lima kali. Penulisan tugas akhir mengacu pada Pedoman Penulisan Tugas Akhir yang diterbitkan Prodi.

3. Ujian Proposal

Ujian proposal merupakan bagian dari ujian tugas akhir mahasiswa S1 yang dilaksanakan sebelum ujian komprehensif. Ujian proposal bertujuan untuk menentukan mahasiswa dapat meneruskan judul skripsinya atau tidak, serta memberikan saran penulisan dalam hal mahasiswa dinyatakan dapat meneruskan judul skripsinya. Dalam hal dinyatakan tidak dapat meneruskan judul skripsinya, mahasiswa harus mengajukan judul baru kepada Prodi. Ujian Proposal merupakan Mata Kuliah Projek II Proposal Skripsi yang penilaiannya diberikan pada akhir ujian proposal (berlaku untuk mahasiswa S1 angkatan 2014). Jadwal ujian proposal diterbitkan oleh Prodi.

Tim penguji pada ujian proposal terdiri atas tiga orang dosen yang ditunjuk oleh Prodi dengan komposisi:

- ketua
- sekretaris yang merupakan dosen pembimbing tugas akhir, dan
- anggota

Ujian proposal tetap bisa dilaksanakan dengan minimal dihadiri dua orang dosen penguji.

Mahasiswa dapat menempuh ujian proposal apabila:

- a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan peserta mata kuliah tugas akhir pada semester berjalan;
- b. telah menyelesaikan mata kuliah wajib dan pilihan yang ditetapkan kurikulum program studi sesuai ketentuan sekurang-kurangnya 120 SKS dengan IPK minimal 2,00;
- c. telah menyelesaikan dan lulus mata kuliah kerja praktek;
- d. telah mendapatkan persetujuan dari pembimbing dan Prodi;
- e. telah menyelesaikan administrasi ujian proposal, yakni:
  1. melampirkan berkas berupa:
    - salinan surat pengantar/penunjukan pembimbing
    - salinan kartu mimbingan/dokumen yang disetarakan
    - foto kopi KHS semester I s/d akhir yang dilegalisir
    - dua lembar salinan ijazah SLTA yang dilegalisir
    - foto kopi bukti lulus Ujian Laboratorium
    - lima rangkap skripsi yang ditandatangani oleh dosen pembimbing
    - bukti menghadiri sidang proposal minimal lima kali
    - bukti sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan dari bagian keuangan
    - fotokopi bukti pengesahan judul/hasil review (1 lembar)
    - salinan hasil konversi nilai mata kuliah (khusus mahasiswa transfer/pindahan)
    - fotokopi transkrip nilai yang terbaru dari PDPT
    - *print screen* halaman pada laman Pangkalan Data Pendidikan Dikti (***forlap.ristekdikti.go.id***) yang berisikan: profil mahasiswa (identitas dan status mahasiswa saat ini), riwayat status kuliah, dan riwayat studi
  2. Melunasi uang ujian proposal

#### 4. Ujian Komprehensif

Ujian komprehensif adalah ujian penutup studi pada program D3 dan S1. Ujian komprehensif bertujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan baik tugas akhir maupun ilmu secara komprehensif.

Mahasiswa dapat menempuh ujian komprehensif apabila:

- a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan peserta mata kuliah tugas akhir pada semester berjalan;
- b. telah menyelesaikan seluruh mata kuliah wajib dan pilihan yang ditetapkan kurikulum program studi sesuai ketentuan dengan IPK minimal 2,00;
- c. telah mendapatkan persetujuan dari pembimbing dan Prodi;
- d. telah mengikuti kuliah umum sesuai ketentuan yang ditetapkan, yakni empat kali (berlaku untuk angkatan 2014 dan selanjutnya);

- e. telah lulus seluruh mata kuliah dengan ketentuan nilai D sebanyak-banyaknya enam SKS.
- f. telah menyelesaikan administrasi ujian komprehensif, yakni:
1. melampirkan berkas berupa:
    - surat pengantar/penunjukan pembimbing (asli)
    - kartu mimbingan/dokumen yang disetarakan (asli)
    - KHS semester I s/d akhir (asli)
    - dua lembar salinan ijazah SLTA yang dilegalisir
    - dua lembar salinan ijazah dan transkrip nilai D-III yang digelalisir (khusus mahasiswa transfer)
    - bukti lulus Ujian Laboratorium
    - tiga rangkap skripsi yang ditandatangani oleh dosen pembimbing
    - bukti menghadiri sidang proposal minimal lima kali
    - bukti sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan dari bagian keuangan
    - bukti pengesahan judul/hasil review (asli)
    - salinan hasil konversi nilai mata kuliah (khusus mahasiswa transfer/pindahan)
    - transkrip nilai yang terbaru dari PDPT
    - foto hitam putih 3x4 (8 lembar) dan 4x6 (8 lembar)
  2. melunasi uang ujian komprehensif

Tim penguji pada ujian komprehensif terdiri atas tiga orang dosen yang ditunjuk oleh Prodi dengan komposisi:

- ketua
- sekretaris yang merupakan dosen pembimbing tugas akhir, dan
- anggota

Ujian komprehensif wajib dihadiri ketiga dosen penguji. Jika ketua atau anggota tim penguji berhalangan hadir, maka Prodi akan menunjuk dosen pengganti. Jika dosen pembimbing/sekretaris berhalangan hadir dengan alasan yang dapat diterima oleh Prodi, prodi tidak akan menunjuk pengganti dan ujian tetap bisa berlangsung. Jadwal ujian komprehensif diterbitkan oleh Prodi.

Tim penguji memiliki kewenangan untuk memutuskan hasil ujian komprehensif yang terdiri atas:

1. Lulus tanpa perbaikan/revisi  
Tidak ada revisi terhadap tugas akhir yang perlu dilakukan oleh mahasiswa. Dalam hal ini, mahasiswa bisa langsung meminta pengesahan tugas akhir.

2. Lulus dengan syarat perbaikan/revisi  
Mahasiswa wajib melakukan revisi terhadap tugas akhir yang diminta oleh tim penguji. Revisi tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh tim penguji sebagai syarat kelulusan. Apabila mahasiswa gagal melakukan revisi yang diminta dalam jangka waktu yang telah ditentukan, tim penguji berhak menggugurkan kelulusan dan mahasiswa diwajibkan kembali mendaftar ujian komprehensif.
3. Penundaan keputusan  
Tim penguji berwenang menunda keputusan hasil ujian jika menilai mahasiswa yang diuji tidak siap dalam menjalani ujian komprehensif. Dalam hal ini, tim penguji memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk kembali menjalani ujian komprehensif sesuai jadwal yang ditentukan oleh tim penguji tanpa perlu mendaftar ujian komprehensif. Tim penguji wajib melaporkan kepada Prodi terkait perubahan jadwal yang ditentukan.
4. Tidak lulus tanpa penggantian judul  
Keputusan ini diambil jika tim penguji menilai terdapat kelemahan signifikan pada tugas akhir dan/atau penguasaan ilmu oleh mahasiswa. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus wajib kembali melakukan bimbingan dan kembali melakukan pendaftaran ujian komprehensif.
5. Tidak lulus dan harus mengganti judul  
Keputusan ini diambil jika tim penguji menilai mahasiswa melakukan tindakan plagiarisme dan/atau tindak tidak terpuji lainnya seperti rekayasa dan pemalsuan dalam penyelesaian tugas akhir. Dalam hal ini, mahasiswa harus kembali mengajukan judul tugas akhir yang baru kepada Prodi.

### 3.3. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan bagi mahasiswa STMIK Amik Riau terdiri atas:

- a. biaya tetap, yaitu biaya yang dibayarkan pada setiap semester; yang terdiri atas:
  - 1) uang SPP; dan
  - 2) uang UAS.
- b. biaya tidak tetap, yaitu biaya yang dibayarkan oleh mahasiswa baru atau untuk mengikuti suatu kegiatan akademik; yang terdiri atas:
  - 1) uang pembangunan;
  - 2) uang PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru);
  - 3) uang ujian laboratorium;

- 4) uang kunjungan industri;
- 5) uang kerja praktek;
- 6) uang sertifikasi kompetensi/keahlian;
- 7) uang ujian proposal;
- 8) uang ujian komprehensif;
- 9) uang cuti akademik;
- 10) uang registrasi semester pendek; dan
- 11) uang yudisium/wisuda;

Pembayaran uang SPP merupakan syarat untuk melakukan registrasi administratif yang besarnya tetap selama masa studi. Mahasiswa yang melakukan registrasi administratif setelah mangkir sebelumnya diwajibkan membayar uang SPP selama masa mangkir.

### 3.4. Beban dan Masa Studi

#### A. Beban Studi

Beban studi program sarjana (S1) sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS. Beban studi program diploma tiga (D3) sekurang-kurangnya 110 SKS dan sebanyak-banyaknya 120 SKS.

#### B. Beban Studi Setiap Semester

Pada semester pertama dan kedua, mahasiswa baru wajib mengambil paket beban studi sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) SKS. Pada semester selanjutnya, beban studi yang boleh diambil mahasiswa ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi (IP) yang dicapai pada semester sebelumnya, tanpa memperhitungkan nilai semester pendek, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 8. Ketentuan Beban Studi Setiap Semester

Indeks Prestasi	Beban Studi (Maksimal)
<1,50	12 SKS
1,50 – 1,99	15 SKS
2,00 – 2,49	18 SKS
2,50 – 3,00	21 SKS
>3,00	24 SKS

Bagi program studi yang menerapkan sistem kredit paket atau sistem blok, mahasiswa wajib menempuh mata kuliah sesuai dengan jumlah SKS yang ditawarkan per semester.



### C. Masa Studi

Masa studi mahasiswa berdasarkan jenjang dan program pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Masa Studi Berdasarkan Jenjang dan Program Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Program Pendidikan	Masa Studi yang Dijadwalkan (Tepat Waktu)	Keterangan
1	Sarjana (S1)	Reguler	8 (delapan) semester	Dapat ditempuh kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester
2	Sarjana (S1)	Nonreguler	10 (sepuluh) semester	Dapat ditempuh kurang dari 10 (sepuluh) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester
3	Sarjana (S1)	Transfer	4 (empat) semester	dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dan selama-lamanya 6 (enam) semester
4	Diploma tiga (D3)	Reguler	6 (enam) semester	dapat ditempuh kurang dari 6 (enam) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester
5	Diploma tiga (D3)	Nonreguler	8 (delapan) semester	dapat ditempuh kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester

Apabila tidak mampu menyelesaikan studi sesuai masa studi yang ditentukan, mahasiswa dikenakan sanksi pemberhentian status sebagai mahasiswa STMIK Amik Riau atau drop out (DO).

Dua semester sebelum berakhirnya masa studi, mahasiswa yang belum menyelesaikan studi akan diberikan surat peringatan perihal batas masa studi. Satu semester sebelum berakhirnya masa studi, mahasiswa yang belum menyelesaikan studi akan diberikan surat pemanggilan untuk melaporkan perkembangan studi. Surat pemanggilan diberikan hingga

dua kali dalam hal tidak ada jawaban hingga batas waktu yang ditentukan atas surat pemanggilan pertama.

### 3.5. Penasehat Akademik (PA)

Setiap mahasiswa baru mendapatkan dosen penasehat akademik (PA). Dosen PA adalah dosen tetap pada program studi yang bersangkutan dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. Dosen PA bersifat tetap untuk setiap mahasiswa sampai mahasiswa menyelesaikan pendidikan, kecuali dalam kondisi tertentu.

Tugas dosen penasehat akademik (PA) meliputi:

- a. memberikan bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa baik diminta maupun tidak mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif;
- b. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa;
- c. menandatangani Kartu Hasil Studi (KHS) atas nilai-nilai yang diperoleh mahasiswa; dan
- d. mengisi evaluasi individual (*individual record*) mahasiswa, termasuk memberi rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik.

### 3.6. Penilaian dan Evaluasi

#### A. Sistem Penilaian dan Nilai Mata Kuliah

Penentuan kemampuan akademik mahasiswa mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap/karakter yang mencerminkan kompetensi mahasiswa. Penilaian hasil belajar dilakukan oleh dosen pengasuh mata kuliah menggunakan berbagai pendekatan sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa.

Nilai akhir suatu mata kuliah menggunakan skala 0 s/d 100. Batas kelulusan mata kuliah pada nilai akhir adalah 46 (empat puluh enam). Prodi dapat menentukan batas kelulusan untuk mata kuliah tertentu sesuai dengan tuntutan spesifikasi program studi.

Nilai akhir mata kuliah adalah hasil kumulatif dari semua bentuk penilaian selama semester berjalan yang mencerminkan penguasaan kompetensi mahasiswa. Sistem dan cara penilaian untuk memperoleh nilai akhir menggunakan acuan kriteria. Nilai akhir dinyatakan dengan nilai huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E yang dapat dikonversi menjadi angka mutu.

Tabel 10. Konversi Nilai Akhir Menjadi Nilai Huruf dan Angka Mutu

Nilai Akhir	Nilai Huruf	Angka Mutu	Kelulusan	Keterangan
86 – 100	A	4,00	Lulus	Sangat Baik/ <i>Excellent</i>
81 – 85	A-	3,66	Lulus	Hampir Sangat Baik/ <i>Almost Excellent</i>
76 – 80	B+	3,33	Lulus	Lebih Baik/ <i>Better</i>
71 – 75	B	3,00	Lulus	Baik/ <i>Good</i>
66 – 70	B-	2,66	Lulus	Hampir Baik/ <i>Nearly Good</i>
61 – 65	C+	2,33	Lulus	Lebih dari Cukup/ <i>More Than Enough</i>
51 – 60	C	2,00	Lulus	Cukup/ <i>Enough</i>
46 – 50	D	1,00	Lulus	Kurang/ <i>Poor</i>
0 – 45	E	0,00	Tidak lulus	Jelek/ <i>Very Poor</i>

Mata kuliah bernilai D yang diperkenankan maksimal 4 mata kuliah atau setara dengan 12 SKS. Nilai K (Kosong) diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri dari mata kuliah.

Nilai TL (Tidak Lengkap) diberikan kepada mahasiswa yang belum melengkapi salah satu komponen penilaian dan berlaku selama 10 hari kerja sejak diterbitkan. Apabila mahasiswa tidak melengkapi salah satu komponen penilaian dalam waktu 10 hari, maka mahasiswa akan diberi nilai sesuai capaian yang diperoleh.

Pemberian nilai huruf pada semester pendek maksimal B. Nilai yang diakui untuk mata kuliah yang diulang adalah nilai dari mata kuliah yang tercantum pada KRS/KHS terakhir.

#### B. Penyerahan Nilai Akhir

Nilai akhir mata kuliah diserahkan oleh dosen kepada Prodi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan UAS. Setelah penyerahan nilai akhir, dosen tidak diperkenankan mengubah nilai tanpa persetujuan Prodi. Nilai huruf dicantumkan pada Kartu Hasil Studi (KHS) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum jadwal pengisian KRS.

### C. Indeks Prestasi (IP)

Keberhasilan studi mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan indeks prestasi (IP) yang dihitung melalui konversi angka mutu, seperti rumus berikut:

$$IP = \sum_{i=1}^n B_{s_i} \cdot A_{m_i}$$

Keterangan:

- B<sub>s</sub> : bobot SKS matakuliah yang sudah ditempuh
- A<sub>m</sub> : total SKS yang sudah ditempuh
- i : matakuliah
- n : jumlah semester yang sudah ditempuh oleh seorang mahasiswa

Indeks Prestasi Semester dihitung dari jumlah hasil perkalian antara bobot SKS matakuliah dengan angka mutu setiap matakuliah, dibagi dengan jumlah SKS matakuliah dalam satu semester yang diprogramkan.

### D. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Keberhasilan studi mahasiswa sejak semester pertama sampai dengan suatu semester tertentu dinyatakan dengan Indeks prestasi kumulatif (IPK), yang dihitung dari semua nilai matakuliah dari semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus sebagai berikut, dengan catatan bahwa tiap matakuliah hanya mempunyai 1 nilai:

$$IPK = \frac{\sum_{s=1}^n \sum_{k=1}^p B_{s,k} \cdot A_{m,k}}{\sum_{s=1}^n T_s}$$

Keterangan:

- B<sub>s</sub> : bobot SKS matakuliah yang sudah ditempuh
- A<sub>m</sub> : total SKS yang sudah ditempuh
- s : semester
- T<sub>s</sub> : total seluruh SKS yang diprogram oleh prodi
- p : jumlah mata kuliah yang diambil pada suatu semester
- n : jumlah semester yang sudah ditempuh oleh seorang mahasiswa

Nilai K dan nilai TL tidak perhitungkan dalam IP dan IPK. Nilai IP maupun IPK dicantumkan pada KHS.

### E. Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT)

Perguruan Tinggi melaporkan seluruh data akademik mahasiswa secara berkala ke Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi. Data akademik tersebut berupa:

- a. jumlah SKS yang telah diambil
- b. status semester
- c. mata kuliah yang telah diambil beserta nilainya, dan
- d. IPK

Data pada PDPT inilah yang kemudian diverifikasi oleh Pemerintah/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) untuk menerbitkan izin wisuda bagi setiap mahasiswa.

Oleh karena itu, setiap mahasiswa STMIK Amik Riau diwajibkan memantau data akademiknya pada PDPT secara berkala melalui laman: [forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa](http://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa)

Apabila terdapat ketidaksesuaian data antara Kartu Hasil Studi (KHS) dan PDPT, maka mahasiswa diimbau untuk segera melaporkannya ke Bagian PDPT STMIK Amik Riau untuk ditindaklanjuti.

#### F. Evaluasi Kemajuan Studi

Untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa dilakukan evaluasi yang dilaksanakan 2 (dua) tahap sebagai berikut:

- a. dua semester pertama (tahap I) dan satu semester berikutnya (tahap II) untuk D3; dan
- b. dua semester pertama (tahap I) dan dua semester kedua (tahap II) untuk S1.

Kriteria evaluasi kemajuan studi tahap I ditetapkan sebagai berikut:

Jenjang	SKS minimal	IPK minimal
D3	24	2,00
S1	24	2,00

Kriteria evaluasi kemajuan studi tahap II ditetapkan sebagai berikut:

Jenjang	SKS minimal	IPK minimal
D3	45	2,00
S1	60	2,00

Tahap evaluasi dilaksanakan untuk menentukan mahasiswa dapat meneruskan studinya atau dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi. Mahasiswa akan mendapatkan peringatan akademik apabila disangsikan dapat melalui tiap tahapan evaluasi, yang dikirimkan kepada mahasiswa bersangkutan, penasehat akademik, dan orangtua mahasiswa.

Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan akademiknya. Dalam hal mahasiswa dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan akademiknya, Ketua menerbitkan surat keputusan pemberhentian statusnya sebagai mahasiswa STMIK Amik Riau atau *drop out* (DO) setelah memperoleh bahan pertimbangan tertentu.

### 3.7. Sertifikasi Kompetensi

Mahasiswa wajib mengikuti sertifikasi kompetensi pada salah satu bidang keahlian sebagai syarat kelulusan. Tujuan sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan kompetensi capaian pembelajaran.
- b. Meningkatkan daya saing lulusan dalam menghadapi dunia kerja.

Sertifikasi kompetensi mahasiswa diselenggarakan secara internal oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STMIK Amik Riau atau melalui kerja sama antara STMIK Amik Riau dengan lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi.

Syarat mengikuti sertifikasi kompetensi sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif STMIK Amik Riau.
- b. Telah mengikuti mata kuliah pada bidang yang disertifikasi.
- c. Melunasi uang sertifikasi kompetensi.

### 3.8. Putus Studi

Mahasiswa putus studi diberikan surat keterangan dan transkrip nilai yang ditandatangani Ketua. Mahasiswa putus studi apabila:

- a. diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa atau *drop out* (DO); atau
- b. pindah ke perguruan tinggi (PT) lain.

Mahasiswa yang mengundurkan diri diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa atau *drop out* (DO).

### 3.9. Berhenti Studi Sementara (Cuti Kuliah)

Cuti kuliah tidak diperhitungkan sebagai masa studi dan mahasiswa yang mengambil cuti kuliah tidak diwajibkan membayar uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan/atau biaya pendidikan lainnya. Mahasiswa yang mengambil cuti kuliah tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dalam bentuk apa pun selama masa cuti.

Mahasiswa sebagai berikut tidak diperkenankan mengambil cuti kuliah:

- a) mahasiswa baru program sarjana/diploma tidak diperkenankan mengambil cuti kuliah pada semester 1 (satu) dan/atau 2 (dua);
- b) mahasiswa yang memiliki indeks prestasi kurang dari 2,00;
- c) mahasiswa yang telah lulus semua mata kuliah kecuali tugas akhir/skripsi;
- d) mahasiswa penerima beasiswa; atau
- e) mahasiswa yang telah menghabiskan jatah cuti kuliahnya.

Jatah cuti kuliah bagi mahasiswa adalah 2 (dua) semester dan tidak diperkenankan mengambil secara berturut-turut. Permohonan cuti kuliah diajukan setiap semester kepada Ketua Prodi melalui Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan atas pertimbangan Penasehat Akademik (PA). Permohonan cuti kuliah diajukan sesuai jadwal registrasi administratif yang ditetapkan dalam kalender akademik.

### 3.10. Perpindahan Mahasiswa

#### A. Pindah Program

Mahasiswa STMIK Amik Riau dapat pindah program studi di lingkungan STMIK Amik Riau apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. perpindahan dari jenjang pendidikan yang sama;
- b. masih tersedia tempat pada program studi yang diminati;
- c. akreditasi program studi asal sama atau lebih baik dari program studi yang diminati;
- d. mendapat persetujuan Ketua atas pertimbangan Ketua Prodi terkait dan Lembaga Pengembangan Karier STMIK Amik Riau;
- e. memiliki alasan kepindahan yang dapat diterima.

Pindah program studi hanya diperkenankan satu kali selama menjalani masa studi. Mata kuliah yang sudah ditempuh dan dinyatakan lulus di program studi asal, dapat diakui sepanjang sesuai dengan kurikulum program studi yang diminati. Jumlah mata kuliah dan SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa pindah program studi ditentukan oleh Ketua Prodi.

Permohonan pindah program studi diajukan kepada Ketua melalui Ketua Prodi pada program studi asal, pada awal semester sesuai jadwal registrasi administratif yang ditetapkan dalam kalender akademik. Keputusan atas permohonan pindah program studi diberikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa pengisian KRS.

Mahasiswa diperkenankan pindah dari program reguler ke nonreguler atau sebaliknya. Pindah program ini hanya diperkenankan satu kali selama menjalani masa studi.

## B. Pindah ke Perguruan Tinggi (PT) Lain

Permohonan pindah ke PT lain diajukan kepada Ketua melalui Ketua Prodi pada program studi asal, pada awal semester sesuai jadwal registrasi administratif yang ditetapkan dalam kalender akademik. Keputusan atas permohonan pindah ke PT lain diberikan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak pengajuan permohonan.

Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pindah ke PT lain dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak tercatat mangkir pada semester sebelumnya;
- b. tidak sedang terancam sanksi pemberhentian status sebagai mahasiswa atau *drop out* (DO);
- c. tidak sedang menjalani sanksi *skorsing*; dan
- d. menunjukkan bukti diterima sebagai mahasiswa pindahan pada PT lain.

## C. Mahasiswa Pindahan dari Perguruan Tinggi (PT) Lain

Mahasiswa D3 dan S1 dari Perguruan Tinggi (PT) lain dapat pindah ke STMIK Amik Riau apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- b. perpindahan dari jenjang dan program studi yang sama;
- c. masih tersedia tempat pada program studi yang diminati;
- d. untuk S1 maksimal berada pada semester 6 (enam) di PT asal, dengan IPK minimal 2,50;
- e. untuk D3 maksimal berada pada semester 4 (enam) di PT asal, dengan IPK minimal 2,50;
- f. memiliki rekomendasi baik dari pimpinan PT asal;
- g. akreditasi program studi PT asal sama atau lebih baik dari program studi yang diminati, kecuali mendapat persetujuan Ketua atas pertimbangan tertentu;
- h. memiliki alasan kepindahan yang dapat diterima;
- i. masa studi mahasiswa yang bersangkutan belum habis sesuai ketentuan PT asal.

Mata kuliah yang sudah ditempuh dan dinyatakan lulus di PT asal, dapat diakui sepanjang sesuai dengan kurikulum program studi yang diminati. Jumlah mata kuliah dan SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa pindahan ditentukan oleh Ketua Prodi. Masa studi yang sudah ditempuh di PT asal diperhitungkan dalam penetapan masa studi mahasiswa pindahan. Penerimaan mahasiswa pindahan dilakukan pada setiap awal semester.



### 3.11. Hak, Kewajiban, Larangan, Peringatan dan Sanksi

#### A. Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Sivitas Akademika memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab. Kebebasan mimbar akademik pada STMIK Amik Riau memungkinkan dosen dan mahasiswa menyampaikan pendapat secara bebas, sopan, dan bertanggung jawab sesuai bidang keahliannya di lingkungan STMIK Amik Riau. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Ketua.

#### B. Sanksi Akademik

Sanksi akademik dapat dikenakan kepada mahasiswa, lulusan, dan dosen yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan STMIK Amik Riau.

Sanksi akademik yang dikenakan kepada mahasiswa dapat berupa:

- a. tidak diperbolehkan mengikuti UAS.
- b. pembatalan nilai akhir yang telah diperoleh dari mata kuliah atau tugas akhir. Dalam hal mahasiswa dikenakan sanksi pembatalan nilai akhir, mahasiswa diharuskan mengulang mata kuliah atau tugas akhir yang bersangkutan.
- c. tidak diperbolehkan mengikuti kuliah selama waktu tertentu atau *skorsing*. Dalam hal mahasiswa dikenakan sanksi *skorsing*, maka diperhitungkan sebagai masa studi.
- d. penghentian status sebagai mahasiswa atau *drop out* (DO).

Sanksi akademik yang dapat dikenakan kepada lulusan berupa pencabutan ijazah dan gelar yang telah diterimanya.

Sanksi akademik yang dapat dikenakan kepada dosen mengacu pada ketentuan pemberian sanksi yang diatur dalam peraturan kepegawaian STMIK Amik Riau.

Yang berwenang menjatuhkan sanksi akademik adalah:

- a. Ketua, untuk sanksi *skorsing* dan *drop out* kepada mahasiswa, sanksi kepada lulusan, dan sanksi kepada dosen.
- b. Ketua Prodi, untuk sanksi tidak diperbolehkan mengikuti UAS dan pembatalan nilai akhir kepada mahasiswa.

Sebelum menjatuhkan sanksi, Ketua dan Ketua Prodi dapat meminta pertimbangan dari berbagai pihak.

### C. Jenis Pelanggaran

Sanksi tidak diperbolehkan mengikuti UAS diberikan dalam hal mahasiswa melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. tidak mengikuti pertemuan tatap muka perkuliahan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini;
- b. tidak mematuhi tata tertib pelaksanaan perkuliahan dan ujian yang berlaku.

Sanksi pembatalan nilai akhir diberikan dalam hal mahasiswa melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. melakukan tindakan plagiat, menyontek, praktik perjokian, pemalsuan dokumen/data, dan pengakuan karya orang lain;
- b. pelanggaran surat pernyataan/pakta integritas penulisan tugas akhir.

Sanksi *skorsing* diberikan dalam hal mahasiswa melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. melakukan pengancaman, menghasut, membawa senjata atau minuman keras, merendahkan martabat sivitas akademika;
- b. terlibat perkelahian/tawuran, dan melakukan tindakan asusila di lingkungan kampus.

Sanksi pemutusan status kemahasiswaan atau *drop out* diberikan dalam hal mahasiswa melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. tidak lulus tahapan evaluasi kemajuan studi;
- b. tidak mampu menyelesaikan studi sesuai ketentuan masa studi;
- c. merusak/menghilangkan fasilitas kampus;
- d. terlibat perkelahian/tawuran;
- e. terlibat dalam penyalahgunaan zat-zat psikotropika, narkotika, tindakan asusila, dan terlibat ataupun melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- f. membuat isu-isu yang bertujuan untuk mengadu domba yang mengakibatkan perpecahan antarsesama mahasiswa, dan atau membuat pemufakatan yang bertujuan untuk menjatuhkan atau merusak nama Yayasan, unsur pimpinan Yayasan, Ketua, dan/atau unsur pimpinan STMIK Amik Riau; atau
- g. melakukan perbuatan menghasut dan/atau menggerakkan mahasiswa lainnya atau pihak mana pun untuk mengadakan unjuk rasa atau kegiatan lainnya yang merugikan Yayasan atau pun masyarakat lainnya.

Sanksi pencabutan ijazah dan gelar diberikan dalam hal lulusan melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. terbukti melakukan tindakan plagiasi dan pemalsuan dokumen/data pada tugas akhir;
- b. terlibat ataupun melakukan tindakan pidana korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang;

### 3.12. Kelulusan dan Yudisium

#### A. Syarat dan Kriteria Kelulusan

Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan program D3 apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut:

- a. telah lulus sejumlah SKS yang ditetapkan di dalam kurikulum program studi termasuk di dalamnya tugas akhir;
- b. nilai tugas akhir dan mata kuliah kelompok MPK minimal C;
- c. IPK minimal 2,00; dan
- a. telah memiliki sertifikat kompetensi/keahlian sesuai bidangnya yang dikeluarkan oleh pihak atau lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi (berlaku untuk mahasiswa angkatan 2016 dan selanjutnya).

Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan program S1 apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut:

- b. telah lulus sejumlah SKS yang ditetapkan di dalam kurikulum program studi termasuk di dalamnya tugas akhir;
- c. nilai tugas akhir dan mata kuliah kelompok MPK minimal C;
- d. IPK minimal 2,00;
- e. telah memiliki sertifikat kompetensi/keahlian sesuai bidangnya yang dikeluarkan oleh pihak atau lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi (berlaku untuk mahasiswa angkatan 2016 dan selanjutnya);
- f. telah memiliki sertifikat TOEFL-ITP dengan skor minimal 425 (berlaku untuk mahasiswa angkatan 2016 dan selanjutnya).

#### B. Kompetensi Lulusan

Kompetensi lulusan setiap program studi terdiri atas:

- a. kompetensi utama (40-60%);
- b. kompetensi pendukung (20-40%); dan
- c. kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama (0-20%).

Kompetensi wajib disertifikasi sebagai syarat kelulusan. Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh pihak atau lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi.

#### C. Yudisium

Mahasiswa wajib mengikuti proses yudisium. Yudisium adalah pernyataan/pengumuman kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu kebulatan beban studi yang

dinyatakan dengan keputusan Ketua. Tanggal yudisium ditetapkan sebagai tanggal kelulusan mahasiswa yang bersangkutan.

Persyaratan mengikuti yudisium ditetapkan sebagai berikut:

- a. salinan sertifikat kompetensi/keahlian sesuai bidangnya yang dikeluarkan oleh pihak atau lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi (berlaku untuk mahasiswa angkatan 2016 dan seterusnya);
- b. salinan sertifikat TOEFL-ITP dengan skor minimal 425 bagi mahasiswa S1 (berlaku untuk mahasiswa angkatan 2016 dan seterusnya);
- c. telah menyelesaikan administrasi, antara lain:
  - menyerahkan transkrip nilai lengkap dan memenuhi syarat;
  - telah melakukan pembayaran uang yudisium/wisuda; dan
  - menyerahkan tugas akhir yang sudah mendapatkan pengesahan sebanyak 3 (tiga) rangkap *hardcopy* dan 1 (satu) rangkap *softcopy*.

Pernyataan/pengumuman kelulusan dalam yudisium dibacakan oleh Ketua Prodi berdasarkan surat keputusan Ketua. Yudisium dilaksanakan pada hari Jumat sesuai jadwal yang ditentukan oleh Prodi berdasarkan jumlah peserta yudisium. Mahasiswa yang telah menjalani yudisium berhak mendapatkan Surat Keterangan Lulus (SKL) sebelum menerima ijazah dan transkrip nilai pada saat wisuda.

#### D. Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan merupakan kualifikasi prestasi kumulatif yang diperoleh mahasiswa berdasarkan IP Kumulatif dan hasil ujian skripsi yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Yudisium dari Ketua.

Kelulusan mahasiswa dinyatakan dengan predikat sebagai berikut:

- a. Dengan Pujian, jika memenuhi persyaratan berikut:
  1. IPK > 3,50
  2. masa penyelesaian studi sama dengan waktu minimal atau tepat waktu dari jadwal masa studi yang telah ditetapkan.
  3. tidak memiliki nilai mutu C dan D
  4. tidak pernah mengulang suatu mata kuliah
  5. bukan mahasiswa pindahan/transfer.
- b. Sangat memuaskan, jika memenuhi persyaratan berikut:
  1. IPK 2,76 – 3,50
  2. masa penyelesaian studi sama dengan lama waktu minimal yang telah ditetapkan (n tahun) ditambah 1 tahun atau selama 5 tahun.

3. tidak memiliki nilai mutu D.
- c. Memuaskan, jika memenuhi persyaratan berikut:
  1. IPK 2,00 – 2,75
  2. masa penyelesaian studi paling lama 7 tahun

### **3. WISUDA, IJAZAH, TRANSKRIP DAN GELAR AKADEMIK**

#### **4.1. Wisuda**

Wisuda adalah proses pengukuhan mahasiswa menjadi wisudawan oleh Ketua yang dilaksanakan dalam upacara/sidang senat terbuka STMIK Amik Riau. Wisuda diselenggarakan dua kali setahun sesuai jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik.

Persyaratan mengikuti wisuda ditetapkan sebagai berikut:

- a. calon wisudawan tercantum dalam surat keputusan yudisium yang dikeluarkan Ketua;
- b. telah melakukan pembayaran uang yudisium/wisuda; dan
- c. bukti bebas pinjaman dan denda perpustakaan;

Pada saat wisuda, setiap wisudawan menerima ijazah dan transkrip nilai asli. Wisudawan terbaik pada setiap jenjang studi diberikan piagam penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pakaian yang dikenakan oleh wisudawan adalah sebagai berikut:

1. Mengenakan toga wisudawan STMIK Amik Riau yang dilengkapi dengan topi dan selendang.
2. Bagi pria: mengenakan dalaman busana resmi berupa kemeja putih lengan panjang, dasi, celana panjang hitam, dan sepatu hitam.
3. Bagi wanita: mengenakan dalaman busana nasional dengan bawahan kain.

Toga wisudawan S1 memiliki sleber bundar berwarna biru dengan tepian berwarna emas, tali topi berwarna biru, dan selendang berwarna biru dengan kedua ujungnya berwarna emas dan berumbai.

Toga wisudawan D-III memiliki sleber bundar berwarna hijau dengan tepian berwarna emas, tali topi berwarna hijau, dan selendang berwarna hijau dengan kedua ujungnya berwarna emas dan berumbai.



Gambar 7. Pakaian Wisudawan Jenjang D-III STMIK Amik Riau

Prosesi wisuda dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 12.00 WIB. Selama proses wisuda, rombongan prosesi yang terdiri atas anggota Senat STMIK Amik Riau, pimpinan Yayasan Komputasi Riau, perwakilan Kopertis, perwakilan pemerintah, dan perwakilan Aptisi menempati kursi yang telah disediakan di atas podium.

Anggota Senat STMIK Amik Riau mengenakan toga/busana akademik STMIK Amik Riau. Toga akademik berwarna hitam dengan ornamen bermotif Awan Larat berwarna emas, yang berarti motif yang tidak bergerak dan tidak putus-putus, pada dasar merah maron. Ornamen tersebut terdapat pada bahu yang memanjang ke bawah dan pada kedua ujung lengan. Topi toga memiliki desain tanjak (topi khas Melayu) berwarna hitam dan berbahan beludru dengan tali berwarna emas.



Gambar 8. Toga/Busana Akademik STMIK Amik Riau

#### 4.2. Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan diberikan ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI). Pemberian SKPI berlaku untuk mahasiswa angkatan 2016 dan seterusnya.

Ijazah dibuat berdasarkan daftar yudisium yang ditetapkan melalui keputusan Ketua. Ijazah dan transkrip akademik ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Ijazah dan transkrip akademik asli hanya diterbitkan satu kali oleh STMIK Amik Riau.

Nomor Seri Ijazah: .....



*Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Amik Riau*

**STMik Amik Riau**

**IJAZAH**

SK Menteri Pendidikan Nasional No. 40/D/0/2006  
**Terakreditasi dengan peringkat "B"**  
 SK.BAN-PT Depdiknas Nomor : 3044/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016  
 dengan ini menyatakan bahwa :

.....  
 Lahir di ..... tanggal ..... NPM .....

telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala persyaratan akademik pada tanggal .....

**Program Studi Teknik Informatika**

Berdasarkan SK Ketua nomor ..... tanggal ..... kepadanya diberikan gelar

**Sarjana Komputer (S.Kom.)**

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut

Ketua  
STMik Amik Riau

pas photo 4x6

Pekabaru, .....


Wakil Ketua Bidang Akademik & Kemahasiswaan  
STMik Amik Riau

XXX  
NIDN :

XXX  
NIDN :

Gambar 9. Format Ijazah STMik Amik Riau



  
**Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Amik Riau**  
**STMIK Amik Riau**  
 Jalan Purwodadi Indah, Km.10, Panam, Telp. (0761) 589561 / 0811 757702 Fax. (0761) 589561, Pekanbaru, Riau

**TRANSKRIP AKADEMIK**  
 (Academic Transcript)  
 No : 080A/STMIK Amik Riau/SIIV/2017

Nama Mahasiswa / Student Name :  
 Tempat / Tanggal Lahir / Place / Date of Birth :  
 NPM / Student Number :  
 Jenjang Pendidikan / Degree Program : Strata-1 (S-1)

Prodi / Studi / Major : Teknik Informatika / Computer Science  
 Status : Terakreditasi/Accredited  
 SK, BAN-PT, Departemen Pendidikan Nasional  
 Nomor : 3044/SK/BAN-PT/Akred/S/01/2016

**I. Mata Kuliah Pengembangan Keperibadian (MPK)/Personally Development Subjects**

Kode M.Kuliah (Subj. Code)	Mata Kuliah (Subjects)	HM (Gr.)	SKS (Credit)
PK-1101	Percobaan / Pancasila	B	2
PK-1202	Agama / Religion	A	2
PK-1205	Bahasa Indonesia / Indonesian Language	A	2
PK-1303	Kewarganegaraan / Civic	A	2
Jumlah/Subtotal			8

**II. Mata Kuliah Keilmuan dan Katerampilan (MKK)/Subjects of Scientific and Skills**

Kode M.Kuliah (Subj. Code)	Mata Kuliah (Subjects)	HM (Gr.)	SKS (Credit)
KK-1419	Programam Detekap II / (Detektap Programming II)	B	3
KK-1218	Kalkulus I / (Calculus I)	B	2
KK-1519	Teori Babelas & Automata / (Computation Theory)	B	2
KK-1521	Teknologi Open Source Dasar / (Basic Opensource Technology)	A-	2
KK-1522	Teknologi Open Source II / (Opensource Technology II)	B+	3
KK-1323	Enterprise Resource Planning / (Enterprise Resource Planning)	B	3
KK-1124	Bahasa Inggris I / (English I)	B	2
KK-1225	Bahasa Inggris II / (English II)	A	2
Jumlah/Subtotal			55

**III. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)/Subjects of Expertise Work**

Kode M.Kuliah (Subj. Code)	Mata Kuliah (Subjects)	HM (Gr.)	SKS (Credit)
KB-1701	Pengantar Teknologi Informasi / Introduction to Information Technology	B	2
KB-1402	Teknik Digital / (Digital Technique)	B	3
KB-1303	Formulir Data & Jaringan / (Data Communication & Networking)	A	3
KB-1204	Base Data I / (Database I)	C	3
KB-1305	Perograman Web / (Web Programming)	B	2
KB-1306	Web Base / (Web Base Application)	B	2
KB-1607	Teknik Simulasi / (Simulation Technique)	B-	3
KB-1608	Manajemen / (Management)	B	3
KB-1709	Artificial Intelligence / (Artificial Intelligence)	B	3
KB-1510	Rakayasa Perangkat Lunak / (Software Engineering)	B+	3
KB-1302	Perograman Science I / (Science Programming I)	C	2
Jumlah/Subtotal			33

**IV. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)/Subjects of Expertise Work**

Kode M.Kuliah (Subj. Code)	Mata Kuliah (Subjects)	HM (Gr.)	SKS (Credit)
KB-1415	Perograman Science II / (Science Programming II)	B	3
KB-1512	Analisis & Organisasi Komputer / (Computer Organization & Architecture)	C+	3
KB-1514	Perograman Mobile / (Mobile Programming I)	B	2
KB-1617	Project / (Project I)	B+	2
KB-1716	Politik Kerja Lapangan / (Apprentice)	A	2
KB-1623	Perograman Mobile II / (Mobile Programming II)	C	3
KB-1419	Lingkungan Kerja Jaringan / (Network Environment)	B	3
KB-1821	Perbankan & Lembaga Keuangan / (Banking & Financial Institutions)	A-	2
KB-1721	Teknologi Multimedia / (Multimedia Technology)	A	2
KB-1832	Skripsi / (Final Project)	B+	6
KB-1223	Sistem Operasi / (Operating System)	A	3
KB-1524	Rakayasa Interface / (Interface Engineering)	A-	3
KB-1625	Manajemen Proyek Sistem Informasi / (Project Management Information System)	A	3
KB-1526	Metodologi Penelitian / (Research Methodology)	B+	2
KB-1328	Base Data II / (Database II)	B	3
KB-1422	Web Desain / (Web Design)	B	2
KB-1714	Kamanan Komputer / (Computer Security)	B	2
Jumlah/Subtotal			70

**V. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)/Subjects of Work Behavior**

Kode M.Kuliah (Subj. Code)	Mata Kuliah (Subjects)	HM (Gr.)	SKS (Credit)
BS-1701	Etika Profesi / (Professional Ethics)	B	2
Jumlah/Subtotal			2

**VI. Mata Kuliah Berkegiatan Bermasyarakat (MBB)/Subjects of Social life**


Kode M.Kuliah (Subj. Code)	Mata Kuliah (Subjects)	HM (Gr.)	SKS (Credit)
BS-1703	Project II / (Project II)	A	3
BS-1802	Kemahasiswaan / (Entrepreneurship)	B	2
Jumlah/Subtotal			5

**VII. Mata Kuliah Pilihan (MPY) Optional subjects**

Kode M.Kuliah (Subj. Code)	Mata Kuliah (Subjects)	HM (Gr.)	SKS (Credit)
MP-1801	Manajemen UKM / (Small & Medium Enterprise Management)	A	2
Jumlah/Subtotal			2

Catatan : Daftar nilai sah dan benar bila tanda  
 Catatan perbaikan dari Top-les  
 Jumlah SKS / Total Credits : 148  
 Tanggal Lulus / Date of Completion : 21 maret 2017  
 Jumlah Sks / Total Credits : 148  
 Tanggal Lulus / Date of Completion : 21 maret 2017  
 Judul Skripsi / Final Project Title : Sistem aplikasi Pelacakan Distribusi Raskin Diwilayah Kecamatan Tampar

Keterangan:  
 Nilai : A+ = Sangat Baik / Excellent, A = Hampir Sangat Baik / Almost Excellent, B+ = Lebih Baik / Better, B = Baik / Good  
 B- = Hampir Baik / Nearly Good, C+ = Lebih Dari Cukup / More Than Enough, C = Cukup / Enough, D = Kurang / Poor  
 Presensi: Gr.=Grade, Credits = Semester Credit Unit

Ketua (Chairman)  Pas Foto 4 x 6  
 XXX NIDN. Pekanbaru, 29 April 2017  
 Wakil Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (Vice Chairman of Academic and Student Affair)

XXX NIDN.

Halaman 1 dari 2 halaman / Page 1 of 2

Halaman Depan

Halaman Belakang

Gambar 10. Format Transkrip Nilai STMIK Amik Riau

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan dalam SKPI diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNi yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. SKPI ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan diberikan pada saat wisuda kepada setiap wisudawan.

#### 4.3. Gelar

Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya memperoleh hak untuk menyandang gelar sesuai dengan jenjang studi dan bidang ilmu yang ditempuh, dengan ketentuan:

- a. gelar akademik diberikan untuk lulusan program sarjana;
- b. sebutan profesional diberikan untuk lulusan program diploma;
- c. penggunaan gelar akademik untuk sarjana dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan;
- d. penggunaan sebutan profesional dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional yang bersangkutan.

Syarat pemberian gelar dan sebutan:

- a. telah menyelesaikan semua kewajiban dan atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti pendidikan program sarjana atau program diploma sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. telah dinyatakan lulus.

Jenis gelar akademik dan sebutan profesional berikut bidang keahlian serta singkatannya mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

### 5. BEASISWA, PENYALURAN TENAGA KERJA, KEWIRAUSAHAAN, DAN PRAKTEK KERJA MAHASISWA (PKM)

#### 5.1. Beasiswa

##### A. Bidikmisi

STMIK Amik Riau merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang mengelola beasiswa Bidikmisi, yakni beasiswa pendidikan yang disediakan oleh pemerintah bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi. Syarat bagi Perguruan Tinggi untuk mengelola Bidikmisi adalah memiliki program studi terakreditasi minimal B.

Mahasiswa penerima Bidikmisi tidak dipungut biaya pendidikan mulai dari pendaftaran mahasiswa baru hingga wisuda. Untuk menjadi calon penerima Bidikmisi, seorang siswa harus didaftarkan/direkomendasikan oleh SMA/SMK asalnya secara online melalui laman Bidikmisi.

STMIK Amik Riau akan melakukan seleksi penerima Bidikmisi jika jumlah calon penerima Bidikmisi melebihi kuota Bidikmisi yang disediakan oleh pemerintah untuk STMIK Amik Riau.

## B. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)

Beasiswa PPA adalah bantuan dana dari pemerintah kepada mahasiswa tidak mampu yang mempunyai prestasi tinggi, baik kurikuler maupun ekstrakurikuler, untuk membiayai pendidikannya.

Tujuan pemberian Beasiswa PPA adalah untuk:

- a. Meningkatkan motivasi belajar mahasiswa
- b. Meningkatkan prestasi mahasiswa baik dalam akademik/kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler
- c. Menjamin penyelesaian studi mahasiswa tepat waktu

STMIK Amik Riau akan melakukan seleksi mahasiswa penerima Beasiswa PPA berdasarkan ketentuan dan kuota yang dialokasikan.

Persyaratan umum bagi Beasiswa PPA adalah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan dari mahasiswa, di tujukan kepada Ketua;
- b. Fotocopy buku rekening yang masih aktif bagi mahasiswa penerima beasiswa
- c. Surat keterangan berkelakuan baik, sehat dan aktif dalam kegiatan kampus dari pimpinan perguruan tinggi swasta
- d. Surat pernyataan mahasiswa tidak bekerja sebagai PNS, TNI, POLRI
- e. Surat pernyataan mahasiswa belum berkeluarga/belum menikah
- f. Surat pernyataan mahasiswa tidak menerima bantuan beasiswa dari instansi/sumber lain
- g. Fotocopy KTM, KRS, IPK Semester lalu dan transkrip nilai sementara yang menunjukkan sebagai mahasiswa aktif
- h. Fotocopy kartu keluarga
- i. Bagi program S1, Paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester VIII
- j. Bagi mahasiswa program D-III, paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester VI

Persyaratan Khusus Beasiswa PPA (Peningkatan Prestasi Akademik)

- a. Foto copy transkrip nilai dengan IPK paling rendah 2.50
- b. Surat Keterangan tidak atau kurang mampu orang tua/wali dari lurah/ kepala desa
- c. Surat pernyataan dari orang tua/wali mahasiswa penerima beasiswa tentang pekerjaan tanggungan dan besarnya penghasilan pertahun

## 5.2. Penyaluran Tenaga Kerja

Lulusan STMIK Amik Riau berhak mendapatkan layanan penyaluran tenaga kerja. Tugas dan fungsi penyaluran lulusan dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Karier dan Kewirausahaan (LPKK) STMIK Amik Riau.

Dalam memberikan layanan penyaluran tenaga kerja, LPKK mengembangkan program kerja sebagai berikut:

- a. Mengelola pusat informasi lowongan kerja
- b. Menyelenggarakan berbagai pembekalan dan bimbingan kepada mahasiswa dan lulusan untuk menghadapi dunia kerja
- c. Menyelenggarakan *job fair* dan rekrutmen kampus dengan menjalin kerjasama dengan dunia industri sebagai pengguna lulusan.

### 5.3. Layanan Kewirausahaan

Selain menghasilkan tenaga kerja, Perguruan Tinggi juga dituntut untuk mampu mencetak wirausaha. Dalam hal ini, STMIK Amik Riau mendorong, membina, membekali, dan memupuk para mahasiswa untuk terjun ke dunia usaha.

Layanan kewirausahaan kepada mahasiswa dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Karier dan Kewirausahaan (LPKK) dalam bentuk:

- a. Menyelenggarakan berbagai pembekalan dan bimbingan kewirausahaan kepada mahasiswa.
- b. Talent Scouting wirausaha.
- c. Menyelenggarakan inkubasi bisnis.

### 5.4. Praktek Kerja Mahasiswa (PKM)

STMIK Amik Riau memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan kerja magang di lingkungan STMIK Amik Riau melalui program Praktek Kerja Mahasiswa (PKM). Program PKM dibuka sesuai kebutuhan akan tenaga pendukung di lingkungan STMIK Amik Riau. Mahasiswa PKM diikat dengan kontrak PKM selama enam bulan untuk ditempatkan sebagai tenaga administrasi atau teknisi (laboratorium). Kontrak PKM bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. Mahasiswa PKM menerima upah bulanan yang besarnya ditentukan oleh Ketua. Kegiatan PKM bisa menggantikan kegiatan PKL untuk memenuhi mata kuliah kerja praktek.

Syarat menjadi mahasiswa PKM adalah sebagai berikut:

- a. Minimal berada di semester 6 dan maksimal semester 8
- b. Memiliki IPK minimal 3.00

## 6. PELAYANAN ADMINISTRASI, LAYANAN INFORMASI, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

### 6.1. Layanan Administrasi

Seluruh pelayanan administrasi kepada mahasiswa terpusat di Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) yang terdiri atas:

- a. Layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan, terdiri atas:
  1. Pembuatan surat keterangan dan surat permohonan terkait kegiatan akademik
  2. Pencetakan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
  3. Pengajuan cuti kuliah
  4. Pengajuan izin meninggalkan kuliah
  5. Pengajuan surat keterangan sakit
  6. Pengajuan kerja praktek
  7. Pengajuan pindah program, pindah kelas, pindah Perguruan Tinggi
  8. Pencetakan transkrip nilai
  9. Pengajuan beasiswa
  10. Pembuatan Surat Keterangan Lulus (SKL)
  11. Dan lain-lain.
- b. Layanan administrasi program studi, terdiri atas:
  1. Pengajuan judul skripsi
  2. Pendaftaran sidang proposal
  3. Pendaftaran sidang komprehensif
  4. Pendaftaran semester pendek
  5. Pendaftaran sertifikasi kompetensi
  6. Pendaftaran kunjungan industri
  7. Pendaftaran yudisium/wisuda
- c. Layanan administrasi keuangan, terdiri atas:
  1. Registrasi administratif
  2. Seluruh kegiatan pembayaran biaya pendidikan

### 6.2. Layanan Informasi

Media informasi resmi bagi mahasiswa STMIK Amik Riau adalah laman STMIK Amik Riau yang beralamat di: [www.stmik-amik-riau.ac.id](http://www.stmik-amik-riau.ac.id). Seluruh informasi resmi yang ditujukan/berkaitan dengan mahasiswa akan diunggah pada laman ini. Oleh karena itu, setiap mahasiswa STMIK Amik Riau diharapkan memantau laman STMIK Amik Riau secara berkala untuk mengetahui informasi dan perkembangan terkini terkait studi dan kampus.

### 6.3. Bimbingan dan Konseling

Mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Bentuk bimbingan dan konseling dapat berupa:

- b. konseling pribadi berkaitan dengan masalah-masalah pribadi;
- c. konseling pendidikan yang berkaitan dengan masalah akademik;
- d. bimbingan karier mahasiswa ditujukan untuk membantu mahasiswa dalam memilih lapangan kerja serta karier yang sesuai;
- e. bimbingan pemecahan permasalahan tertentu secara kelompok.

Pelayanan bimbingan dan konseling diberikan oleh:

- a. Di tingkat Prodi oleh dosen pembimbing akademik (PA); dan
- b. Di tingkat perguruan tinggi oleh Lembaga Pengembangan Karier dan Kewirausahaan (LPKK) melalui para konselor yang ditunjuk.

### 6.4. Layanan Alumni

Layanan terhadap alumni dilakukan oleh Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) berupa:

- a. Layanan legalisir ijazah dan transkrip nilai, dengan persyaratan membawa ijazah/transkrip asli atau fotokopi.
- b. Pembuatan surat keterangan sebagai pengganti ijazah atau transkrip yang hilang atau rusak